

PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI

Jalan Pancasila No. 12 Gunungsitoli

Telp. (0639) 21744 (K) 21343 (P)

Fax. (0639) 21343
GUNUNGSITOLI - 228141

Gunungsitoli, 19 Juni 2019

K e p a d a :

Yth. Sdr : **KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
GUNUNGSITOLI**

di

GUNUNGSITOLI

S U R A T - P E N G A N T A R

Nomor : W2.U12/ 1063 /HN/01.10/VI/2019

No Urut	Isi Ringkas	Banyaknya	Keterangan
01.	Salinan Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Gst An. Damili Ranimbowo Gea, SH.,M. Si Alias Ama Wahyu	1 (satu) Eksamplar	Bersama ini dengan hormat disampaikan kepada Bapak salinan Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Gst An. Damili Ranimbowo Gea, SH.,M. Si Alias Ama Wahyu.

An. PANITERA
PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI
WAKIL PANITERA


VICTORMAN T. MENDROFA, S.H
NIP : 197903092000121001

Tembusan :

1. Kepolisian Polres Nias
2. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Gunungsitoli
3. Bawaslu Gunungsitoli Kota Gunungsitoli
4. Terdakwa
5. Arsip Pidana

PUTUSAN

Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Gst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Damili Ranimbowo Gea, S.H., M.Si alias Ama Wahyu**
2. Tempat lahir : Hilibawadesolo
3. Umur/Tanggal lahir : 54 Tahun/ 15 Februari 1965
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Sirao Dalam No. 01 Kelurahan Pasar Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli / Jl. Deli Hijau No. 03 Villa Malina Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Medan Selayang Kota Medan Propinsi Sumatera Utara (KTP)
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Yulius Laoli, S.H., M.H., Dkk beralamat di Jalan Nias Tengah Km. 7 Desa Faekhu Kecamatan Gunungsitoli Selatan Kota Gunungsitoli berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Juni 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Gst tanggal 11 Juni 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Gst tanggal 11 Juni 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Damili Ranimbowo Gea, SH.,M.Si Alias Ama Wahyu bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum Kedua : Pasal 523 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Damili Ranimbowo Gea, SH.,M.Si Alias Ama Wahyu berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan Penjara dan Denda Sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsider 1 (satu) bulan Kurungan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar surat nomor Code Relawan an. A. EVA LASE yang berisikan tentang Jumlah suara yang dijamin dengan total 2.400 dengan total jumlah uang sebesar Rp. 60.000.000,- dan ditanda tangani oleh FATOLOSA LASE (A. EVA) ;
 2. 1 (satu) lembar Kwitansi berwarna merah dengan jumlah uang yang tertulis sebesar (enam puluh juta rupiah), jumlah Rp. 60.000.000, yang ditanda tangani oleh FATOLOSA LASE (A. EVA);
 3. 1 (satu) lembar kertas buku berwarna putih yang pada bagian atasnya bertuliskan Kecamatan Namohalu Esiwa dan dibagian bawahnya bertuliskan 11 (sebelas) nama Desa serta TPS dan jumlah setiap TPSnya;
 4. 1 (satu) lembar kertas buku berwarna putih yang pada bagian atas bertuliskan Kecamatan Lahewa Timur dan dibagian bawahnya bertuliskan 7 (tujuh) nama Desa serta TPS dan jumlah setiap TPSnya;
 5. 2 (dua) lembar kertas contoh cara memilih pada surat suara pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 pada kolom Partai Gerindra untuk nomor urut 5 DAMILI R. GEA, SH.,M. Si yang pada bagian depan terdapat gambar /foto DAMILI R. GEA, SH., M. Si;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Uang sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) terdiri dari uang kertas Rp. 20. 000,- (dua puluh ribu rupiah) yang telah dimasukkan dalam plastik warna putih transparan;
- Dirampas untuk negara;
7. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam Silver dengan nomor mesin JBC3E-1030816, nomor rangka MH1JBC313BK031247 dengan nomor Polisi BB 4561 QA beserta 1 (satu) buah kunci kontak;



8. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Honda Revo warna hitam silver Nomor Polisi BB 4561 QA;
9. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna merah hitam dengan nomor mesin JBK3E-1009218, nomor rangka MH1JBK319EK008800 dengan nomor Polisi BB 3821 TE beserta 1 (satu) buah kunci kontak;
10. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Honda Revo warna merah hitam dengan nomor Polisi BB 3821 TE dengan No. 03037336 B ;

Dikembalikan kepada yang berhak;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Membebaskan Terdakwa Ranimbowo Gea, S.H., M.Si dari tuntutan pidana sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum;
2. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak keseluruhan isi Nota Pembelaan/Pledoi Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Menerima dan mengabulkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana yang telah kami bacakan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa **DAMILI RANIMBOWO GEA, SH.,M.Si Alias AMA WAHYU** "sebagai **pelaksana, peserta dan/atau Tim kampanye pemilu** pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 sekitar pukul 02.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2019 bertempat di Jalan Sirao No. 07 Kelurahan Pasar Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum

Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang berwenang mengadili perkara ini, yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung ataupun tidak langsung", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 sekira pukul 02.00 Wib Saksi Yupiter Zega dan Saksi Oktavianus Mendrofa (anggota Polres Nias) mendapat informasi bahwa di Jalan Sirao No.7 Kelurahan Pasar Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli (Posko relawan Calon Legislatif DPRD Provinsi Sumatera Utara Daerah Pemilihan Sumatera Utara 8 dari Partai Gerakan Indonesi Raya (Gerindra) Nomor Urut 5. atas nama Terdakwa DAMILI RANIMBOWO GEA, SH.,M.Si Alias AMA WAHYU sedang membagikan-bagikan uang kepada warga untuk memilihnya, bahwa Saksi Yupiter Zega pada saat itu mengetahui sedang masa tenang dimana tidak ada aktifitas yang dilakukan oleh para Calon Legislatif baik kampaye, berkumpul maupun hal-hal lain selain melakukan masa tenang itu sendiri, dengan adanya informasi tersebut saksi Yupiter Zega dan Saksi Oktavianus Mendrofa serta rekan-rekan Anggota Polri pada Polres Nias menuju tempat sebagaimana di informasikan dan selanjutnya mencari kebenaran atas informasi tersebut, tidak lama kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 02.30 Wib pada saat berada disekitar lokasi sebagaimana dimaksud diatas Saksi Yupiter Zega melihat Saksi Meliedi Harefa Alias Ama Wiwin yang keluar dari kantor/Posko relawan Calon legislatif DPRD Provinsi Sumatera Utara daerah pemilihan Sumatera Utara 8 dari partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Nomor Urut 5 atas nama terdakwa DAMILI RANIMBOWO GEA, SH.,M.Si Alias AMA WAHYU menuju kearah Saksi Kesaktian Telaumbanua yang sedang menunggu Saksi Meliedi Harefa Alias Ama Wiwin, bahwa Saksi Meliedi Harefa Alias Ama Wiwin membawa sebuah bungkusan yang kemudian bungkusan tersebut dimasukkan ke dalam Jok Sepeda Motor Honda Revo warna hitam Nomor Polisi BB 4561 QA, selanjutnya Saksi Yupiter Zega dan Saksi Oktavianus Mendrofa melihat Saksi Meliedi Harefa Alias Ama Wiwin dan Saksi Kesaktian Telaumbanua pergi meninggalkan tempat tersebut dengan mengendarai Sepeda Motor, mengetahui hal itu saksi Yupiter Zega dan Saksi Oktavianus Mendrofa langsung melakukan pengejaran dan kemudian sesampainya di Jalan Sisingamangaraja Kelurahan Pasar Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli Saksi Meliedi Harefa Alias Ama Wiwin dan Saksi Kesaktian Telaumbanua berhasil diamankan, selanjutnya Saksi Yupiter Zega dan Saksi Oktavianus Mendrofa melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Meliedi Harefa Alias Ama



Wiwin dan Saksi Kesaktian Telaumbanua dan dari hasil pemeriksaan menemukan uang yang berada di dalam Jok Sepeda Motor Saksi Saksi Meliedi Harefa Alias Ama Wiwin sebanyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan pecahan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), lalu setelah ditanyakan asal usul uang tersebut maka dijawab Saksi Meliedi Harefa Alias Ama Wiwin berasal dari Saksi Fatolesa Lase alias Ama Eva yang diberikan oleh terdakwa DAMILI RANIMBOWO GEA, SH.,M.Si Alias AMA WAHYU;

Bahwa setelah Saksi Yupiter Zega dan Saksi Oktavianus Mendrofa mendengar penjelasan dari Saksi Meliedi Harefa Alias Ama Wiwin tersebut bahwa uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) berasal dari terdakwa, maka saksi Yupiter Zega dan Saksi Oktavianus Mendrofa selanjutnya mencari keberadaan terdakwa, yang kemudian terdakwa ditemukan di kantor/Posko relawan Calon legislatif DPRD Provinsi Sumatera Utara daerah pemilihan Sumatera Utara 8 partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), selanjutnya terdakwa menjelaskan telah memberikan sejumlah uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada Saksi Fatolesa Lase alias Ama Eva yang selanjutnya Saksi Yupiter Zega dan Saksi Oktavianus Mendrofa melakukan pencarian keberadaan Saksi Fatolesa Lase alias Ama Eva yang kemudian ditemukan di Desa Fadoro Lasara Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli tepatnya dipinggir jalan umum dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Revo Nomor Polisi BB 3821 TE dan setelah dilakukan pemeriksaan atas diri Saksi Fatolesa Lase alias Ama Eva di sepeda motornya ditemukan uang sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang mana sumber uang tersebut diperoleh sebelumnya dari Terdakwa DAMILI RANIMBOWO GEA, SH.,M.Si Alias AMA WAHYU;

Bahwa terdakwa DAMILI RANIMBOWO GEA, SH.,M.Si Alias AMA WAHYU adalah Calon legislatif DPRD Provinsi Sumatera Utara Daerah Pemilihan Sumatera Utara 8 dengan Nomor Urut 5 dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Utara Nomor: 254/HK.03.1-Kpt/12/Prov/IX/2018 Tanggal 20 September 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara pada Pemilihan Umum tahun 2019 beserta Lampiran VIII;

Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa tanggal 14 April 2019 sampai dengan tanggal 16 April 2019 adalah masa tenang sebagaimana ditetapkan oleh Penyelenggara Pemilihan Umum melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 10 tahun 2019 tentang Perubahan keempat



atas peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 7 tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019;

Bahwa maksud dan tujuan dari Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 60.000.000.- (enam puluh juta rupiah) kepada Saksi Fatolosa Lase alias Ama Eva adalah untuk dibagi-bagikan kepada pemilih dalam Pemilihan umum tahun 2019 yaitu kepada Masyarakat yang berada di Wilayah Kecamatan Namohalu Esiwa dan Kecamatan Lahewa Timur dengan jumlah 2.400 (dua ribu empat ratus) orang agar memilih Terdakwa sebagai Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 523 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa **DAMILI RANIMBOWO GEA, SH.,M.Si Alias AMA WAHYU** "sebagai *pelaksana, peserta dan/atau Tim kampanye pemilu* pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 sekitar pukul 02.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2019 bertempat di Jalan Sirao No. 07 Kelurahan Pasar Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang berwenang mengadili perkara ini, yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung ataupun tidak langsung, namun tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 sekira pukul 02.00 Wib Saksi Yupiter Zega dan Saksi Oktavianus Mendrofa (anggota Polres Nias) mendapat informasi bahwa di Jalan Sirao No.7 Kelurahan Pasar Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli (Posko relawan Calon Legislatif DPRD Provinsi Sumatera Utara Daerah Pemilihan Sumatera Utara 8 dari Partai Gerakan Indonesi Raya (Gerindra) Nomor Urut 5. atas nama Terdakwa **DAMILI RANIMBOWO GEA, SH.,M.Si Alias AMA WAHYU** sedang membagikan uang kepada warga untuk memilihnya, bahwa Saksi Yupiter Zega pada saat itu mengetahui sedang masa tenang dimana tidak ada aktifitas yang dilakukan oleh para Calon Legislatif baik kampanye, berkumpul maupun hal-hal

lain selain melakukan masa tenang itu sendiri, dengan adanya informasi tersebut saksi Yupiter Zega dan Saksi Oktavianus Mendrofa serta rekan-rekan Anggota Polri pada Polres Nias menuju tempat sebagaimana di informasikan dan selanjutnya mencari kebenaran atas informasi tersebut, tidak lama kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 02.30 Wib pada saat berada disekitar lokasi sebagaimana dimaksud diatas Saksi Yupiter Zega melihat Saksi Meliedi Harefa Alias Ama Wiwin yang keluar dari kantor/Posko relawan Calon legislatif DPRD Provinsi Sumatera Utara daerah pemilihan Sumatera Utara 8 dari partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Nomor Urut 5 atas nama terdakwa DAMILI RANIMBOWO GEA, SH.,M.Si Alias AMA WAHYU menuju kearah Saksi Kesaktian Telaumbanua yang sedang menunggu Saksi Meliedi Harefa Alias Ama Wiwin, bahwa Saksi Meliedi Harefa Alias Ama Wiwin membawa sebuah bungkusan yang kemudian bungkusan tersebut dimasukkan ke dalam Jok Sepeda Motor Honda Revo warna hitam Nomor Polisi BB 4561 QA, selanjutnya Saksi Yupiter Zega dan Saksi Oktavianus Mendrofa melihat Saksi Meliedi Harefa Alias Ama Wiwin dan Saksi Kesaktian Telaumbanua pergi meninggalkan tempat tersebut dengan mengendarai Sepeda Motor, mengetahui hal itu saksi Yupiter Zega dan Saksi Oktavianus Mendrofa langsung melakukan pengejaran dan kemudian sesampainya di Jalan Sisingamangaraja Kelurahan Pasar Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli Saksi Meliedi Harefa Alias Ama Wiwin dan Saksi Kesaktian Telaumbanua berhasil diamankan, selanjutnya Saksi Yupiter Zega dan Saksi Oktavianus Mendrofa melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Meliedi Harefa Alias Ama Wiwin dan Saksi Kesaktian Telaumbanua dan dari hasil pemeriksaan menemukan uang yang berada di dalam Jok Sepeda Motor Saksi Saksi Meliedi Harefa Alias Ama Wiwin sebanyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan pecahan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), lalu setelah ditanyakan asal usul uang tersebut maka dijawab Saksi Meliedi Harefa Alias Ama Wiwin berasal dari Saksi Fatolesa Lase alias Ama Eva yang diberikan oleh terdakwa DAMILI RANIMBOWO GEA, SH.,M.Si Alias AMA WAHYU;

Bahwa setelah Saksi Yupiter Zega dan Saksi Oktavianus Mendrofa mendengar penjelasan dari Saksi Meliedi Harefa Alias Ama Wiwin tersebut bahwa uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) berasal dari terdakwa, maka saksi Yupiter Zega dan Saksi Oktavianus Mendrofa selanjutnya mencari keberadaan terdakwa, yang kemudian terdakwa ditemukan di kantor/Posko relawan Calon legislatif DPRD Provinsi Sumatera Utara daerah pemilihan Sumatera Utara 8 partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra),



selanjutnya terdakwa menjelaskan telah memberikan sejumlah uang sebesar Rp. 60.000.000.- (enam puluh juta rupiah) kepada Saksi Fatosla Lase alias Ama Eva yang selanjutnya Saksi Yupiter Zega dan Saksi Oktavianus Mendrofa melakukan pencarian keberadaan Saksi Fatosla Lase alias Ama Eva yang kemudian ditemukan di Desa Fadoro Lasara Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli tepatnya dipinggir jalan umum dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Revo Nomor Polisi BB 3821 TE dan setelah dilakukan pemeriksaan atas diri Saksi Fatosla Lase alias Ama Eva di sepeda motornya ditemukan uang sejumlah Rp. 40.000.000.- (empat puluh juta rupiah) yang mana sumber uang tersebut diperoleh sebelumnya dari Terdakwa DAMILI RANIMBOWO GEA, SH.,M.Si Alias AMA WAHYU;

Bahwa terdakwa DAMILI RANIMBOWO GEA, SH.,M.Si Alias AMA WAHYU adalah Calon legislatif DPRD Provinsi Sumatera Utara Daerah Pemilihan Sumatera Utara 8 dengan Nomor Urut 5 dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Utara Nomor: 254/HK.03.1-Kpt/12/Prov/IX/2018 Tanggal 20 September 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara pada Pemilihan Umum tahun 2019 beserta Lampiran VIII ;

Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa tanggal 14 April 2019 sampai dengan tanggal 16 April 2019 adalah masa tenang sebagaimana ditetapkan oleh Penyelenggara Pemilihan Umum melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 10 tahun 2019 tentang Perubahan keempat atas peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 7 tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019;

Bahwa maksud dan tujuan dari Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 60.000.000.- (enam puluh juta rupiah) melalui Saksi Fatosla Lase alias Ama Eva kepada Masyarakat yang berada di Wilayah Kecamatan Namohalu Esiwa dan Kecamatan Lahewa Timur yang berjumlah 2.400 (dua ribu empat ratus) orang adalah untuk dibagi-bagikan kepada pemilih tersebut dalam Pemilihan umum tahun 2019 agar memilih Terdakwa sebagai Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 523 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Gst tanggal 12 Juni 2019 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa atas nama Damili Ranimbowo Gea, S.H., M.Si alias Ama Wahyu dinyatakan ditolak;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Gst atas nama Terdakwa Damili Ranimbowo Gea, S.H., M.Si alias Ama Wahyu tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Go'ozisokhi Zega alias Ama Gideon dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi hadir sebagai saksi dalam perkara ini terkait dengan kasus dugaan pelanggaran pemilu;
 - Bahwa Pelanggaran Pemilu tersebut dilakukan oleh Terdakwa atas nama Damili Ranimbowo Gea, S.H., M.Si;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada tanggal 16 April 2019 sekitar pukul 02.30 WIB ;
 - Bahwa tempat dugaan pelanggaran Pemilu tersebut terjadi disekitar Jalan Sirao tepatnya dibelakang Pos Polisi Lalu Lintas Kota yang ada di Kota Gunungsitoli;
 - Bahwa kronologinya adalah pada tanggal 16 April 2019 tersebut saksi sedang tidur di tempat kost saksi tiba-tiba pintu kamar saksi diketuk oleh Endra Amri Polem, S.Pd, yang merupakan Ketua BAWASLU Kota Gunungsitoli dan memberitahukan bahwa beliau sudah dihubungi oleh Ka Sat Reskrim Polres Nias yang memberitahukan bahwa telah terjadi Operasi Tangkap Tangan ditempat yang telah saksi jelaskan tadi kemudian beliau mengajak saksi untuk ke lokasi sehingga kemudian saksi bersama dengan Ketua Bawaslu Kota Gunungsitoli tersebut mendatangi tempat tersebut dengan menggunakan mobil Ketua Bawaslu tersebut dan singkatnya setelah sampai ditempat tersebut saksi melihat diruang Pos Polisi tersebut sudah ada anggota POLRI yang bernama Yupiter Zega bersama dengan Meliedi Harefa alias Ama Wiwin, dan pada saat ditanyakan anggota POLRI tersebut menjelaskan bahwa Meliedi Harefa alias Ama Wiwin adalah orang yang telah



mereka amankan sedangkan di belakang Pos Polisi yaitu tepatnya di Posko Pemenangan Terdakwa Damili R. Gea telah ada Terdakwa bersama dengan Ahmad Fahmi, S.H. yang merupakan Penyidik pada Sentra Gakumdu Kota Gunungsitoli sehingga pada saat itu saksi bersama dengan Ketua Bawaslu Kota Gunungsitoli langsung menuju ke tempat tersebut dimana saksi bertemu dengan kedua orang tersebut yaitu Terdakwa dan Ahmad Fahmi selain itu saksi juga melihat ada beberapa berkas ditempat tersebut tetapi tidak mengetahui secara persis berkas-berkas tersebut;

- Bahwa inti dari yang saksi lihat pada saat itu telah terjadi ada tindak pidana Pemilu ;
- Bahwa setelah beberapa menit kemudian datang beberapa orang Penyidik lagi dengan membawa barang bukti yang telah diamankan yaitu uang pecahan Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan berkas-berkas tetapi saksi tidak tahu berkas-berkas apa pada waktu itu yang pasti itu adalah berkas-berkas yang telah mereka amankan;

Bahwa setelah ditanyakan uang tersebut berasal dari Terdakwa Damili R. Gea;

Bahwa secara spesifik dalam Undang-Undang Pemilu tidak ada aturan yang mengatur larangan kepada Calon Legislatif untuk memberikan uang kepada saksi-saksinya dimasing-masing TPS;

- Bahwa Calon Legislatif dilarang memberikan uang kepada masyarakat jika tujuannya untuk mempengaruhi masyarakat memilih dia tetapi jika tujuannya hanya sekedar memberikan uang kepada pengemis atau bantuan sosial selama tidak bertujuan agar dirinya dipilih hal tersebut tidaklah dilarang;
- Bahwa setahu saksi ada kewajiban dari Calon Legislatif untuk melaporkan pengeluarannya selama kampanye Pemilu kepada KPU;
- Bahwa laporan terhadap pengeluarannya selama kampanye Pemilu kepada KPU dilakukan oleh Calon Legislatif secara kolektif melalui Partai Politiknya bukan perorangan tetapi secara spesifik saksi kurang mengetahuinya;
- Bahwa secara aturan yang dikenal adalah Tim Kampanye, dimana Tim Kampanye tersebut harus terdaftar dan yang mendaftarkan adalah dari Partai Politik tetapi untuk per Calon Legislatif tidak ada aturan yang mengatur Tim Kampanyenya;
- Bahwa dalam aturan Undang-Undang Pemilu disebutkan bahwa menjanjikan atau memberi uang kepada Pemilih yang dilarang tetapi mengenai yang menerima tidak ada diatur;



- Bahwa yang menerima uang dari Terdakwa selaku Calon Legislatif tidak bisa dipidana
- Bahwa hanya yang memberi yang bisa dipidana sedangkan yang menerima tidak ;
- Bahwa mengenai penjelasan secara mendetail tentang catatan angka-angka yang lembar kertas buku berwarna putih yang ditemukan dari dalam bangunan Posko Pemenangan Damili R. Gea (Terdakwa) saksi tidak bisa menjelaskannya;
- Bahwa setahu saksi baru kali ini saksi melihat catatan mengenai angka-angka yang tertulis dalam lembaran kertas buku berwarna putih dan sebelumnya tidak pernah;
- Bahwa saksi pernah melihat mengenai laporan Dana Kampanye tetapi bentuknya tidak sama dengan catatan yang ditemukan di Posko Pemenangan Terdakwa tersebut ;
- Bahwa setahu saksi tidak ada larangan Calon Legislatif untuk memberikan uang kepada Tim Sukses ataupun Relawannya tetapi dalam aturan Pemilu yang dilarang adalah memberikan uang untuk mempengaruhi pemilih memilih Calon Legislatif tersebut;
- Bahwa setahu saksi dalam aturan Undang-Undang Pemilu pada Masa Tenang tidak diatur mengenai bisa atau tidaknya Kantor Sekretariat atau Posko Pemenangan Calon Legislatif beroperasi;
- Bahwa dalam aturan tidak dikenal mengenai Saksi Calon Legislatif ;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana uang tersebut didapatkan yang pasti pada saat saksi datang bersama dengan Ketua Bawaslu Kota Gunungsitoli uang tersebut sudah ada dan saksi tidak ada pada saat penangkapan;
- Bahwa setahu saksi Calon Legislatif wajib memberitahukan pengeluaran dana kampanyenya kepada masing-masing partainya artinya seluruh pengeluarannya wajib dilaporkan kepada Partainya;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai ada atau tidaknya aturan yang mengatur mengenai berapa banyak jumlah Relawan dari Calon Legislatif ;
- Bahwa dalam aturan Pemilu tidak ada yang mengatur mengenai bisa atau tidaknya Relawan mencari Relawan yang lain;
- Bahwa sesuai dengan yang saksi jelaskan bahwa dalam aturan atau Undang-Undang Pemilu ditegaskan pemberian uang untuk mempengaruhi pemilih memilih Calon Legislatif tertentu adalah dilarang untuk segala tahapan baik dalam Masa kampanye ataupun dalam Masa Tenang;



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat : tidak keberatan dengan saksi;
- 2. Yupiter Zega dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa pada hari Senin tanggal 16 April 2019 di Posko Pemenangan Calon Legislatif atas nama Damili R. Gea (Terdakwa) dari Partai Gerindra sedang melakukan pembagian uang kepada masyarakat sehingga setelah mendapatkan informasi tersebut saksi langsung mendatangi lokasi yang diinformasikan tersebut dan ternyata dari hasil pemantauan di lokasi tersebut saksi melihat beberapa orang masyarakat yang keluar dari Posko Pemenangan tersebut dengan membawa bungkusan yang saksi duga pada saat itu adalah gepokan uang seperti yang diinformasikan kepada saksi sebelumnya ;
 - Bahwa orang yang saksi lihat membawa bungkusan dari Posko Pemenangan Damili R. Gea tersebut adalah Meliedi Harefa alias Ama Wiwin bersama dengan seorang temannya yang bernama Kesaktian Telaumbanua;
 - Bahwa pada saat itu saksi melihat orang tersebut sama-sama pergi ke depan dan membuka jog sepeda motor serta kemudian memasukan bungkusan yang saksi duga uang tersebut kedalam jog sepeda motor tersebut dan pergi meninggalkan Posko Pemenangan tersebut sehingga melihat hal tersebut saksi bersama dengan Tim Penyidik lainnya termasuk Oktavianus Mendrofa langsung mengikuti dari belakang dan pada saat sampai di simpang Jalan Sisingarnangaraja, saksi bersama Tim menghentikan laju sepeda motor tersebut dan langsung meminta untuk membuka jog sepeda motornya dan setelah dibuka kemudian saksi melihat gepokan besar uang pecahan Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan setelah ditanyakan mereka menerangkan bahwa uang tersebut adalah uang yang telah mereka ambil dari Fatososa Lase alias Ama Eva sedangkan uang tersebut oleh Fatososa Lase alias Ama Eva diambil dari Posko Pemenangan Damili R. Gea (Terdakwa);
 - Bahwa saksi Fatososa Lase alias Ama Eva termasuk sebagai saksi dalam perkara ini;
 - Bahwa selanjutnya saksi dan Tim membawa kembali Meliedi Harefa alias Ama Wiwin bersama dengan Kesaktian Telaumbanua ke Posko Pemenangan Damili R. Gea untuk mengkonfirmasi apakah kedua orang tersebut benar dari Posko tersebut atau tidak dan sesampainya di Posko tersebut saksi menanyakan kepada Terdakwa Damili R. Gea mengenai kebenaran uang tersebut berasal darinya atau tidak, dimana pada saat itu



Terdakwa mengakui dan membenarkan bahwa uang tersebut berasal dari dia;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Meliedi Harefa alias Ama Wiwin dan Kesaktian Telaumbanua tersebut selanjutnya saksi dan Tim melakukan pencarian terhadap Fatolesa Lase alias Ama Eva dan akhirnya disekitar daerah Lasara, saksi dan Tim bertemu dengan Fatolesa Lase alias Ama Eva sehingga pada saat itu langsung menghentikan sepeda motor yang dikendarai olehnya dan pada saat diperintahkan untuk membuka jok sepeda motornya kembali ditemukan uang pecahan Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) yang jumlahnya sekitar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sehingga kemudian Fatolesa Lase alias Ama Eva dibawa ke Posko Pemenangan Damili R. Gea untuk dikonfirmasi dengan Terdakwa Damili R. Gea;
- Bahwa total uang yang saksi temukan pada saat itu dari tangan Meliedi Harefa alias Ama Wiwin sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sedangkan dari tangan Fatolesa Lase alias Ama Eva sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sehingga total jumlah keseluruhan uang tersebut adalah Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan telah disita;
- Bahwa jadi sebelum hal ini diserahkan kepada Sentra Penegakan Hukum dan Bawaslu, saksi dan Tim sempat menanyakan kepada orang yang telah diamankan tersebut, dimana mereka menerangkan bahwa uang tersebut diserahkan oleh Terdakwa Damili R. Gea sebagai uang untuk memenangkan dirinya sebagai Calon Legislatif DPRD Propinsi Sumatera Utara dari Partai Gerindra dengan nomor urut 5;
- Bahwa hal tersebut saksi tanyakan kepada Fatolesa Lase alias Ama Eva dan juga kepada Meliedi Harefa alias Ama Wiwin;
- Bahwa mengenai tahapan-tahapan Pemilu saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa yang saksi temukan langsung dari ke 3 (tiga) orang yang diamankan pada saat itu yaitu : Meliedi Harefa, Kesaktian Telaumbanua dan Fatolesa Lase, saksi dan Tim hanya menemukan uang, tetapi setelah dibawa ke Posko Pemenangan Damili R. Gea (Terdakwa) dan dilakukan konfirmasi dengan Terdakwa langsung baru ditemukan tanda terima uang, ada catatan jumlah pemilih dan daftar pemilih;
- Bahwa tanda terima uang tersebut berisi bahwa Damili R. Gea (Terdakwa) telah menyerahkan uang kepada Fatolesa Lase alias Ama Eva;



- Bahwa dalam tanda terima tersebut tidak diterangkan kegunaan uang tersebut yang pasti uang tersebut digunakan untuk memenangkan Damili R. Gea sebagai Calon Legislatif;
- Bahwa untuk uang sejumlah Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tersebut didapatkan dari dalam jog 2 (dua) unit sepeda motor tersebut dimana uang sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) didapatkan dari sepeda motor yang dikendarai oleh Meliedi Harefa sedangkan uang Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) didapatkan dari sepeda motor yang dikendarai oleh Fatolesa Lase alias Ama Eva;
- Bahwa untuk barang bukti berupa catatan-catatan, kwitansi tanda terima uang dan kertas contoh cara memilih didapatkan dari dalam bangunan Posko Pemenangan Damili R. Gea (Terdakwa);
- Bahwa pada saat ditanyakan kepada Fatolesa Lase alias Ama Eva, beliau menerangkan bahwa catatan mengenai tulisan jumlah suara yang dijamin, nama Desa Dahana 400 orang, Desa Esiwa 300 Orang, Desa Berua 400 orang dan sampai dengan Desa Tugala Lauru sehingga jumlah suara 2400 orang maksudnya beliau (Fatolesa Lase alias Ama Eva) akan membagi-bagikan uang kepada masyarakat Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per kepala dan sisa uang tersebut nantinya digunakan sebagai uang minyaknya;
- Bahwa tanda terima uang atau kwitansi yang didapatkan dari Posko Pemenangan tersebut ditandatangani oleh Fatolesa Lase alias Ama Eva;
- Bahwa mengenai penjelasan secara mendetail tentang catatan angka-angka yang lembar kertas buku berwarna putih yang ditemukan dari dalam bangunan Posko Pemenangan Damili R. Gea (Terdakwa) saksi tidak bisa menjelaskannya;
- Bahwa dari awal ditemukan uang tersebut, memang sudah dalam keadaan terbungkus plastik bening seperti saat ini;
- Bahwa pada saat penangkapan di jalan simpang Sisingamangaraja ada 1 (satu) gepokan besar sedangkan untuk penangkapan di daerah Lasara ada 2 (dua) gepokan besar;
- Bahwa pada saat itu tidak ada ditemukan uang yang telah dimasukkan kedalam amplop-amplop;
- Bahwa saksi tidak ada menemukan amplop pada saat itu;
- Bahwa dalam Posko Pemenangan tersebut tidak ada ditemukan amplop, baik yang kosong ataupun amplop yang sudah berisi uang ;
- Bahwa dari Posko Pemenangan Calon Legislatif Damili R. Gea (Terdakwa) saksi tidak ada mendapatkan gepokkan uang yang lain;



- Bahwa pada saat melakukan penangkapan saksi tidak memiliki Surat Tugas karena penangkapan tersebut merupakan tangkap tangan berdasarkan informasi dari masyarakat sehingga tidak perlu Surat Tugas;
- Bahwa memang uang yang telah disita tersebut belum sampai kepada orang yang dipengaruhi tetapi orang-orang yang menerima atau membawa uang tersebut adalah orang yang termasuk dalam daftar pemilih tetap di daerah pemilihan Kabupaten Nias Utara;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut yang lebih dahulu ditangkap adalah Meliedi Harefa bersama dengan Kesaktian Telaumbanua baru kemudian Fatolesa Lase alias Ama Eva;
- Bahwa selang waktu penangkapan antara Meliedi Harefa dengan Fatolesa Lase alias Ama Eva sekitar 15 (lima belas) menit;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Meliedi Harefa di simpang jalan Sisingamangaraja selanjutnya saksi dan Tim langsung membawanya ke Posko Pemenangan Damili R. Gea (Terdakwa) dan berdasarkan pengembangan selanjutnya saksi dan Tim mengejar Fatolesa Lase alias Ama Eva di daerah Lasara dan setelah tertangkap saksi dan Tim kembali lagi ke Posko tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan orang-orang yang ditangkap, mereka menerangkan uang tersebut untuk para pemilih;
- Bahwa keterangan tersebut saksi dapatkan dari keterangan Fatolesa Lase alias Ama Eva, dimana pada saat itu beliau menerangkan bahwa uang tersebut akan dibagi-bagikannya di Desa Esiwa dan Desa lainnya;
- Bahwa saksi tidak melihat atau mengetahui langsung mengenai proses penyerahan uang dari Terdakwa Damili R. Gea kepada Fatolesa Lase alias Ama Eva karena itu merupakan ruang tertutup;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa uang yang didapatkan tersebut nantinya digunakan untuk diserahkan kepada pemilih yang jumlahnya ada dalam angka-angka yang terdapat dalam catatan yang didapatkan di Posko Pemenangan Calon Legislatif Damili R. Gea berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Fatolesa Lase alias Ama Eva dimana dia sendiri yang menerangkan selain uang tersebut diserahkan kepada pemilih masing-masing sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan juga didalam uang tersebut ada komisi atau upah untuk Fatolesa Lase alias Ama Eva sendiri;
- Bahwa kwitansi atau tanda terima uang senilai Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tersebut saksi dapatkan langsung di Posko Pemenangan Terdakwa selaku Calon Legislatif dan Terdakwa sendiri yang menerangkan



bahwa kwitansi tersebut sebagai bukti beliau telah menyerahkan uang kepada Fatoiosa Lase alias Ama Eva sedangkan mengenai tanggal penyerahan uang dalam kwitansi tersebut saksi tidak tahu yang pasti pengakuan Terdakwa sendiri yang menerangkan benar telah menyerahkan uang;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa Fatoiosa Lase alias Ama Eva dan temannya yang lain merupakan Pemilih yang terdaftar di daerah pemilihan Kabupaten Nias Utara karena setelah penangkapan tersebut saksi berkoordinasi dengan pihak KPU Kota Gunungsitoli dan berdasarkan informasi dari merekalah diketahui mengenai hal tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa Kartu Nama yang berisi mengenai Cara Memilih Calon Legislatif didapatkan dari dalam Posko Pemenangan bukan dari tangan Fatoiosa Lase;
- Bahwa pada saat itu memang saksi dan Tim ada menanyakan mengenai orang yang ditangkap tersebut tercatat sebagai pemilih atau tidak, dimana mereka menerangkan bahwa mereka adalah Pemilih dari daerah pemilihan Kabupaten Nias Utara;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat : tidak keberatan dengan saksi;

3. Oktafianus Mendrofa dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya ada informasi dari masyarakat bahwa pada hari Senin tanggal 16 April 2019 di Posko Pemenangan Calon Legislatif atas nama Damili R. Gea (Terdakwa) dari Partai Gerindra sedang melakukan pembagian uang kepada masyarakat sehingga setelah mendapatkan informasi tersebut saksi bersama dengan Tim dari Polres Nias langsung mendatangi lokasi yang diinformasikan tersebut dan ternyata dari hasil pemantauan di lokasi tersebut saksi melihat beberapa orang masyarakat yang keluar dari Posko Pemenangan tersebut dengan membawa bungkusan yang diduga pada saat itu adalah gepokkan uang sesuai dengan informasi sebelumnya;
- Bahwa orang yang saksi lihat membawa bungkusan dari Posko Pemenangan Damili R. Gea tersebut adalah Meliedi Harefa alias Ama Wiwin bersama dengan seorang temannya yang bernama Kesaktian Telaumbanua;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat orang tersebut sama-sama pergi ke depan dan membuka jog sepeda motor serta kemudian memasukkan bungkusan yang saksi duga uang tersebut kedalam jog sepeda motor tersebut dan pergi



meninggalkan Posko Pemenangan tersebut sehingga melihat hal tersebut saksi bersama dengan Tim Penyidik lainnya termasuk Yupiter Zega langsung mengikuti dari belakang dan pada saat sampai di simpang Jalan Sisingamangaraja, saksi bersama Tim menghentikan laju sepeda motor tersebut dan langsung meminta untuk membuka jok sepeda motornya dan setelah dibuka kemudian saksi melihat gepokan besar uang pecahan Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan setelah ditanyakan mereka menerangkan bahwa uang tersebut adalah uang yang telah mereka ambil dari Fatososa Lase alias Ama Eva sedangkan uang tersebut oleh Fatososa Lase alias Ama Eva diambil dari Posko Pemenangan Damili R. Gea (Terdakwa);

- Bahwa saksi Fatososa Lase alias Ama Eva termasuk sebagai saksi dalam perkara ini;
- Bahwa selanjutnya saksi dan Tim membawa kembali Meliedi Harefa alias Ama Wiwin bersama dengan Kesaktian Telaumbanua ke Posko Pemenangan Damili R. Gea untuk mengkonfirmasi apakah kedua orang tersebut benar dari Posko tersebut atau tidak dan sesampainya di Posko tersebut saksi menanyakan kepada Terdakwa Damili R. Gea mengenai kebenaran uang tersebut berasal darinya atau tidak, dimana pada saat itu Terdakwa mengakui dan membenarkan bahwa uang tersebut berasal dari dia;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Meliedi Harefa alias Ama Wiwin dan Kesaktian Telaumbanua tersebut selanjutnya saksi dan Tim melakukan pencarian terhadap Fatososa Lase alias Ama Eva dan akhirnya disekitar daerah Lasara, saksi dan Tim bertemu dengan Fatososa Lase alias Ama Eva sehingga pada saat itu langsung menghentikan sepeda motor yang dikendarai olehnya dan pada saat diperintahkan untuk membuka jok sepeda motornya kembali ditemukan uang pecahan Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) yang jumlahnya sekitar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sehingga kemudian Fatososa Lase alias Ama Eva dibawa ke Posko Pemenangan Damili R. Gea untuk dikonfirmasi dengan Terdakwa Damili R. Gea;
- Bahwa total uang yang saksi temukan pada saat itu dari tangan Meliedi Harefa alias Ama Wiwin sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sedangkan dari tangan Fatososa Lase alias Ama Eva sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sehingga total jumlah



keseluruhan uang tersebut adalah Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan telah disita ;

- Bahwa jadi sebelum hal ini diserahkan kepada Sentra Penegakan Hukum dan Bawaslu, saksi dan Tim sempat menanyakan kepada orang yang telah diamankan tersebut, dimana mereka menerangkan bahwa uang tersebut diserahkan oleh Terdakwa Damili R. Gea sebagai uang untuk memenangkan dirinya sebagai Calon Legislatif DPRD Propinsi Sumatera Utara dari Partai Gerindra dengan nomor urut 5 ;
- Bahwa hal tersebut saksi tanyakan kepada Fatososa Lase alias Ama Eva dan juga kepada Meliedi Harefa alias Ama Wiwin;
- Bahwa mengenai tahapan-tahapan Pemilu saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa yang saksi temukan langsung dari ke 3 (tiga) orang yang diamankan pada saat itu yaitu : Meliedi Harefa, Kesaktian Telaumbanua dan Fatososa Lase, saksi dan Tim hanya menemukan uang, tetapi setelah dibawa ke Posko Pemenangan Damili R. Gea (Terdakwa) dan dilakukan konfirmasi dengan Terdakwa langsung baru ditemukan tanda terima uang, ada catatan jumlah pemilih dan daftar pemilih;
- Bahwa tanda terima uang tersebut berisi bahwa Damili R. Gea (Terdakwa) telah menyerahkan uang kepada Fatososa Lase alias Ama Eva;
- Bahwa dalam tanda terima tersebut tidak diterangkan kegunaan uang tersebut yang pasti uang tersebut digunakan untuk memenangkan Damili R. Gea sebagai Calon Legislatif;
- Bahwa untuk uang sejumlah Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tersebut didapatkan dari dalam jog 2 (dua) unit sepeda motor tersebut dimana uang sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) didapatkan dari sepeda motor yang dikendarai oleh Meliedi Harefa sedangkan uang Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) didapatkan dari sepeda motor yang dikendarai oleh Fatososa Lase alias Ama Eva;
- Bahwa untuk barang bukti berupa catatan-catatan, kwitansi tanda terima uang dan kertas contoh cara memilih didapatkan dari dalam bangunan Posko Pemenangan Damili R. Gea (Terdakwa);
- Bahwa pada saat ditanyakan kepada Fatososa Lase alias Ama Eva, beliau menerangkan bahwa catatan mengenai tulisan jumlah suara yang dijamin, nama Desa Dahana 400 orang, Desa Esiwa 300 Orang, Desa Berua 400 orang dan sampai dengan Desa Tugala Luru sehingga jumlah suara 2400 orang maksudnya beliau (Fatososa Lase alias Ama Eva) akan membagi-



- bagikan uang kepada masyarakat Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per kepala dan sisa uang tersebut nantinya digunakan sebagai uang minyaknya;
- Bahwa tanda terima uang atau kwitansi yang didapatkan dari Posko Pemenangan tersebut ditandatangani oleh Fatososa Lase alias Ama Eva;
 - Bahwa mengenai penjelasan secara mendetail tentang catatan angka-angka yang lembar kertas buku berwarna putih yang ditemukan dari dalam bangunan Posko Pemenangan Damili R. Gea (Terdakwa) saksi tidak bisa menjelaskannya;
 - Bahwa dari awal ditemukannya uang tersebut, memang sudah dalam keadaan terbungkus plastik bening seperti saat ini;
 - Bahwa pada saat penangkapan di jalan simpang Sisingamangaraja ada 1 (satu) gepokan besar sedangkan untuk penangkapan di daerah Lasara ada 2 (dua) gepokan besar;
 - Bahwa pada saat itu tidak ada ditemukan uang yang telah dimasukkan kedalam amplop-amplop;
 - Bahwa saksi tidak ada menemukan amplop pada saat itu;
 - Bahwa dalam Posko Pemenangan tersebut tidak ada ditemukan amplop, baik yang kosong ataupun amplop yang sudah berisi uang;
 - Bahwa dari Posko Pemenangan Calon Legislatif Damili R. Gea (Terdakwa) saksi tidak ada mendapatkan gepokkan uang yang lain;
 - Bahwa pada saat melakukan penangkapan saksi tidak memiliki Surat Tugas karena penangkapan tersebut merupakan tangkap tangan berdasarkan informasi dari masyarakat sehingga tidak perlu Surat Tugas;
 - Bahwa memang uang yang telah disita tersebut belum sampai kepada orang yang dipengaruhi tetapi orang-orang yang menerima atau membawa uang tersebut adalah orang yang termasuk dalam daftar pemilih tetap di daerah pemilihan Kabupaten Nias Utara;
 - Bahwa pada saat penangkapan tersebut yang lebih dahulu ditangkap adalah Meliedi Harefa bersama dengan Kesaktian Telaumbanua baru kemudian Fatososa Lase alias Ama Eva;
 - Bahwa selang waktu penangkapan antara Meliedi Harefa dengan Fatososa Lase alias Ama Eva sekitar 15 (lima belas) menit;
 - Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Meliedi Harefa di simpang jalan Sisingamangaraja selanjutnya saksi dan Tim langsung membawanya ke Posko Pemenangan Damili R. Gea (Terdakwa) dan berdasarkan pengembangan selanjutnya saksi dan Tim mengejar Fatososa Lase alias



Ama Eva di daerah Lasara dan setelah tertangkap saksi dan Tim kembali lagi ke Posko tersebut;

- Bahwa berdasarkan keterangan orang-orang yang ditangkap, mereka menerangkan uang tersebut untuk para pemilih;
- Bahwa keterangan tersebut saksi dapatkan dari keterangan Fatososa Lase alias Ama Eva, dimana pada saat itu beliau menerangkan bahwa uang tersebut akan dibagi-bagikannya di Desa Esiwa dan Desa lainnya;
- Bahwa saksi tidak melihat atau mengetahui langsung mengenai proses penyerahan uang dari Terdakwa Damili R. Gea kepada Fatososa Lase alias Ama Eva karena itu merupakan ruang tertutup;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa uang yang didapatkan tersebut nantinya digunakan untuk diserahkan kepada pemilih yang jumlahnya ada dalam angka-angka yang terdapat dalam catatan yang didapatkan di Posko Pemenangan Calon Legislatif Damili R. Gea berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Fatososa Lase alias Ama Eva dimana dia sendiri yang menerangkan selain uang tersebut diserahkan kepada pemilih masing-masing sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan juga didalam uang tersebut ada komisi atau upah untuk Fatososa Lase alias Ama Eva sendiri;
- Bahwa kwitansi atau tanda terima uang senilai Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tersebut saksi dapatkan langsung di Posko Pemenangan Terdakwa selaku Calon Legislatif dan Terdakwa sendiri yang menerangkan bahwa kwitansi tersebut sebagai bukti beliau telah menyerahkan uang kepada Fatososa Lase alias Ama Eva sedangkan mengenai tanggal penyerahan uang dalam kwitansi tersebut saksi tidak tahu yang pasti pengakuan Terdakwa sendiri yang menerangkan benar telah menyerahkan uang;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Fatososa Lase alias Ama Eva dan temannya yang lain merupakan Pemilih yang terdaftar di daerah pemilihan Kabupaten Nias Utara karena setelah penangkapan tersebut saksi berkoordinasi dengan pihak KPU Kota Gunungsitoli dan berdasarkan informasi dari merekalah diketahui mengenai hal tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa Kartu Nama yang berisi mengenai Cara Memilih Calon Legislatif didapatkan dari dalam Posko Pemenangan bukan dari tangan Fatososa Lase;
- Bahwa pada saat itu memang saksi dan Tim ada menanyakan mengenai orang yang ditangkap tersebut tercatat sebagai pemilih atau tidak, dimana



mereka menerangkan bahwa mereka adalah Pemilih dari daerah pemilihan Kabupaten Nias Utara;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat : tidak keberatan dengan saksi;
- 4. Yurnaman Harefa alias Ama Netta dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam hal ini menerangkan mengenai tahapan Pemilu dan Kampanye;
 - Bahwa pertama dulu tahapan yang dilakukan oleh Calon Anggota Legislatif adalah Pendaftaran dimana perlu saksi jelaskan bahwa KPU Kota Gunungsitoli tidak menerima berkas pencalonan dari Damili R. Gea (Terdakwa) karena KPU Kota Gunungsitoli hanya menerima pendaftaran Calon Legislatif Kota Gunungsitoli sedangkan Terdakwa merupakan Calon Anggota Legislatif Propinsi Sumatera Utara sehingga KPU Propinsi Sumatera Utara yang menerima pendaftarannya;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai persyaratan untuk menjadi Relawan;
 - Bahwa Masa Tenang Pemilu tersebut didahului dengan Masa Kampanye, dimana Masa Kampanye dimulai sejak tanggal 23 September 2018 sampai dengan 13 April 2019 dimana kemudian setelah itu adalah Masa Tenang selama 3 (tiga) yang dimulai pada tanggal 14 April 2019 sampai dengan 16 April 2019;
 - Bahwa tindak pidana Pemilu yang terjadi dalam perkara ini sudah termasuk pada Masa Tenang;
 - Bahwa setahu saksi mengenai Masa Tenang dalam Pemilu diatur dalam Peraturan KPU R. I. Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum dimana pengertian dari Masa Tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktifitas kampanye Pemilu;
 - Bahwa untuk mencari data seorang pemilih dapat dilakukan dengan cara menanyakan atau mencari datanya langsung dikantor KPU dan saat ini sudah bisa melalui web site milik KPU yaitu lindungihakpilihmu.kpu.go.id;
 - Bahwa yang perlu saksi jelaskan bahwa Meliedi Harefa, Kesaktian Telaumbanua dan Fatolesa Lase tidak termasuk sebagai pemilih di daerah pemilihan Kota Gunungsitoli tetapi pada saat saksi dipanggil di Polres pada saat pemeriksaan guna membuktikan bahwa seseorang bisa di cek sudah terdaftar di DPT maka pada saat di cek ternyata ketiga nama orang tersebut tercatat sebagai pemilih di DPT Kabupaten Nias Utara;



- Bahwa setahu saksi Terdakwa Damili Ranimbowo Gea, S.H., M.Si terdaftar sebagai Calon Legislatif Propinsi Sumatera Utara dari Partai Gerindra dengan Nomor Urut 5;
 - Bahwa mengenai Surat Keputusan Penetapan Terdakwa sebagai Calon Legislatif Propinsi Sumatera Utara, KPU Kota tidak memilikinya karena KPU Propinsi yang menerbitkan atau mengeluarkannya;
 - Bahwa dalam Peraturan KPU, Tim Kampanye harus dilaporkan dimana untuk Calon Anggota DPD wajib melaporkan secara pribadi tetapi untuk Calon Legislatif dilaporkan secara kolektif oleh Partai Politik masing-masing Calon Legislatif tersebut;
 - Bahwa setahu saksi tidak ada aturan yang mengatur secara khusus mengenai bisa atau tidaknya Calon Legislatif mendanai Tim Kampanye atau Relawannya;
 - Bahwa setahu saksi tidak ada larangan Calon Legislatif untuk memberikan uang kepada Tim Sukses ataupun Relawannya;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai ada atau tidaknya pertemuan antara Terdakwa sebagai Calon Legislatif dengan Relawannya;
 - Bahwa mengenai kejadian tanggal 16 April 2019, saksi tidak ada dan baru mengetahuinya setelahnya;
 - Bahwa setahu saksi tidak ada aturan yang mengatur mengenai Calon Legislatif tidak boleh bertemu dan membagikan upah kepada Relawannya setelah Masa Kampanye;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat : tidak keberatan dengan saksi;
5. Fatolosa Lase alias Ama Eva dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi dalam perkara Terdakwa Damili Ranimbowo Gea karena saksi pada tanggal 16 April 2019 telah ditangkap oleh anggota Polisi dari Polres Nias setelah sebelumnya mereka telah menangkap Meliedi Harefa karena darinya didapatkan uang sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan setelah Meliedi Harefa ditangkap selanjutnya dia menelepon saksi sehingga saksi mendatangnya dan baru sampai di daerah Lasara saksi bertemu dengan anggota Polisi dari Polres Nias dan dibawa ke Posko Pemenangan Damili R. Gea (Terdakwa);
 - Bahwa uang Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang didapatkan dari tangan Meliedi Harefa tersebut berasal dari pemberian Terdakwa Damili Ranimbowo Zega, dimana jumlah keseluruhan uang yang diberikan oleh



Terdakwa adalah Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), dimana Uang Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) didapatkan dari tangan saksi, dimana uang tersebut diberikan kepada saksi untuk biaya Relawan;

- Bahwa sebagai Relawan saksi tidak memiliki Surat Penugasan atau Surat Keputusan baik dari Tim ataupun Partai karena saksi sifatnya hanya sebagai simpatisan;
- Bahwa saksi menerima uang dari Terdakwa karena pada hari Senin tanggal 15 April 2019 sekitar jam 09.00 WIB saksi menerima SMS dari Terdakwa yang isinya supaya saksi mengirimkan nama dan alamat saksi dan sekaligus meminta kepada saksi untuk datang pada sore harinya ke Posko Pemenangan Terdakwa sehingga pada sore harinya saksi berangkat dari kampung menuju ke Posko Pemenangan Terdakwa dan pada sekitar pukul 16.00 WIB saksi sampai di Posko Pemenangan tersebut tetapi saksi tidak bertemu dengan Terdakwa sehingga saksi pergi meninggalkan Posko tersebut dan sekitar 1 (satu) jam kemudian saksi kembali ke Posko tersebut tetapi kembali saksi tidak bertemu dengan Terdakwa, dimana pada saat di Posko Pemenangan tersebut saksi bertemu dengan seorang perempuan yang saksi tidak ketahui namanya sehingga pada saat itu saksi menitipkan nomor Handphonenya kepada perempuan tersebut guna jika Terdakwa sudah pulang agar saksi di SMS karena saksi ingin bertemu dengan Terdakwa sehingga pada saat itu pergi ke rumah keluarga saksi yang ada di daerah Fadoro dan sekitar jam 23.00 WIB saksi menerima SMS yang isinya "sudah kembali Bapak di Posko" setelah menerima SMS tersebut saksi mengajak Kesaktian Telaumbanua yang merupakan keponakan dari saksi untuk mengantarkannya ke Kota, setelah berkeliling-keliling di Kota selanjutnya saksi bersama Kesaktian Telaumbanua baru mendatangi Posko Pemenangan Terdakwa dan setelah sampai di Posko, saksi meminta Kesaktian Telaumbanua untuk menunggu di luar Posko sedangkan saksi masuk ke dalam Posko dan setelah sampai ke dalam Posko tersebut kebetulan ada seorang perempuan didalam Posko tersebut dimana perempuan tersebut mengatakan kepada saksi "eh Bapak Ama Eva, mana catatanmu tolong ditulis supaya juga ada catatan saya" sehingga kemudian saksi mencatatkannya dalam 2 (dua) lembar kertas dan menyerahkan kepadanya selanjutnya saksi menemui Terdakwa dimana Terdakwa pada saat itu mengatakan bahwa sesuai dengan catatannya masing-masing Desa sudah ada Relawannya sedangkan di 3 (tiga) Desa di 2 (dua) Kecamatan ada yang masih belum ada Relawannya yaitu : Desa Berua, Desa Lasara



dan Desa Banua Sibohou sehingga dalam catatan tersebut saksi menuliskan bukan saksi untuk Desa yang bukan saksi Relawannya dan saksi menandatangani disamping nama-nama desa tersebut;

- Bahwa setelah itu saksi telah menerima uang dari Terdakwa Damili R. Gea sebanyak Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut kegunaannya Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk pembayaran uang minyak saksi selama 3 (tiga) bulan sebagai Relawan sedangkan sisanya sebesar Rp.48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) untuk saksi serahkan kepada Relawan-Relawan dari masing-masing desa sebagai gaji atau upah mereka;
- Bahwa uang sebesar Rp.48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) untuk dibagikan kepada sekitar 60 (enam puluh) orang Relawan dari 15 (lima belas) Desa;
- Bahwa nama-nama desa yang terdapat Relawan dari Terdakwa adalah : 1. Desa Dahana Hilihoru, 2. Desa Lasara, 3. Desa Berua, 4. Desa Namohalu, 5. Desa Sisarahili, 6. Desa Banua Sibohou, 7. Desa Hilibanua, 8. Desa Es'wa, 9. Desa Orahili, 10. Desa Sisobahili, 11. Desa Lawowaga, 12. Desa Lukhu Lase, 13. Desa Tetelesi Soromi, 14. Desa Tefa'e dan 15. Desa Meafo;
- Bahwa ke 60 (enam puluh) Relawan tersebut jumlahnya tidak merata di masing-masing desa tersebut;
- Bahwa Terhadap 60 (enam puluh) Relawan tersebut saksi yang langsung berhubungan dengan mereka;
- Bahwa 60 (enam puluh) orang tersebut saksi kenal tetapi saksi tidak kenal namanya masing-masing yang pasti saksi tahu orangnya dan dimana tempat tinggal mereka;
- Bahwa uang sebesar Rp.48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) tersebut belum sempat dibayarkan kepada para Relawan tersebut karena sudah lebih dulu ditangkap Polisi, bahkan saksi sendiri juga tidak menerima uang sebesar Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) yang seharusnya sebagai uang minyak saksi selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa Damili R. Gea akhirnya terpilih sebagai Anggota Legislatif atau tidak tetapi yang pasti di Kecamatan Namohalu suara yang memilih Damili R. Gea ada sekitar kurang lebih 1000an (seribuan);
- Bahwa setahu saksi ke 60 (enam puluh) Relawan tersebut sudah bekerja;
- Bahwa sampai dengan saat ini Honor atau Upah para Relawan tersebut belum dibayarkan;



- Bahwa tidak semua isi dalam Berita Acara tersebut benar;
- Bahwa yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa saksi bisa membaca dan menulis;
- Bahwa saksi sebelum menandatangani telah membaca Berita Acara Pemeriksaan tersebut dimana pada saat itu saksi mengatakan bahwa isi Berita Acara Pemeriksaan tersebut ada yang tidak benar dan saksi minta untuk diubah;
- Bahwa bagian dari Berita Acara Pemeriksaan yang saksi keberatan adalah pada point 14 dimana yang menerangkan bahwa akan memberikan uang sebesar masing-masing Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada para pemilih dan hal itu tidaklah benar tetapi pada saat itu Polisi yang memeriksa saksi mengatakan bahwa jika uang tersebut dibagi dengan menggunakan Kalkulator maka hasilnya pas Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat itu saksi tetap menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut karena meskipun saksi meminta Berita Acara tersebut diubah tetapi Penyidik tetap tidak menghiraukan dan saksi pada saat itu sudah sangat capek;
- Bahwa dalam persidangan ini saksi mencabut terhadap keterangan yang telah saksi berikan di Berita Acara Penyidik yang menerangkan mengenai *"akan memberikan uang sebesar masing-masing Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada para pemilih"* karena Terdakwa Damili R. Gea tidak pernah memerintahkan kepada saksi untuk membagikan uang kepada masyarakat karena yang diperintahkannya pada saat itu untuk memberikan gaji atau upah kepada masing-masing Relawan;
- Bahwa saksi menitipkan uang tersebut kepada Meliedi Harefa alias Ama Wiwin untuk dibawa ke Namohalu Esiwa guna dari situ nanti saksi bicarakan dengan para Relawan mengenai upah mereka karena Meliedi Harefa alias Ama Wiwin juga termasuk Relawan sehingga dia juga berhak atas uang yang dibawanya tersebut karena didalam uang tersebut ada upahnya sebagai Relawan;
- Bahwa saksi terdaftar sebagai Pemilih dan saksi terdaftar sebagai pemilih di Kabupaten Nias Utara;
- Bahwa para Relawan yang saksi maksudkan tersebut juga terdaftar sebagai Pemilih tetapi sejak dari awal saksi tidak pernah menjanjikan akan memberikan uang atau apapun;



- Bahwa pada saat saksi menerima uang di Posko tersebut dari Terdakwa, saksi memang melihat ada beberapa orang didalam Posko tersebut tetapi saksi tidak melihat ada orang lain yang menerima uang;
- Bahwa uang tersebut langsung saksi terima dari Terdakwa Damili R. Gea bukan dari tangan orang lain;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu menyerahkan uang tersebut kepada saksi dan menerangkan dalam tulisan dimana uang Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk gaji saksi selama 3 (tiga) bulan sedangkan uang sebesar Rp.48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) bagikan kepada Relawan-Relawanmu karena kamu yang lebih tahu;
- Bahwa perlu saksi jelaskan mengapa tengah malam baru uang tersebut saksi ambil, awalnya pada hari Sabtu sebelum kejadian Terdakwa menelepon saksi untuk meminta saksi datang ke Posko dan karena hari Sabtu tersebut adalah hari pekan dan saksi juga sedang dalam kondisi tidak enak badan maka saksi mengatakan bahwa saksi tidak bisa datang sehingga pada hari Senin, Terdakwa mengirim SMS untuk meminta nama dan alamat saksi dan kemudian saksi memberikannya setelah itu kembali ada SMS yang meminta saksi untuk datang ke Posko sehingga sorenya saksi datang ke Posko sampai dengan 2 (dua) kali ternyata tidak bertemu sehingga saksi menitipkan nomor HP saksi dan baru malam harinya sekitar pukul 23.00 WIB saksi menerima SMS dari nomor yang saksi tidak kenal untuk meminta saksi datang ke Posko karena Terdakwa sudah ada di Posko sehingga pada saat itu kemudian saksi pergi mendatangi Posko;
- Bahwa saksi menerima uang tersebut sekitar antara pukul 02.00 WIB sampai dengan pukul 02.30 WIB karena saksi tidak memakai jam tangan sehingga tidak bisa memastikannya;
- Bahwa cara pembagian uang untuk upah terhadap 60 (enam puluh) orang Relawan tersebut masih belum ada ketentuannya karena pada saat Terdakwa memberikan uang tersebut tidak ada menjelaskan sehingga pada saat itu saksi berpikir uang tersebut saksi bawa dulu ke rumah baru kemudian meminta petunjuk Terdakwa mengenai cara pembagiannya;
- Bahwa untuk barang bukti berupa catatan-catatan, kwitansi tanda terima uang dan kertas contoh cara memilih didapatkan dari dalam bangunan Posko Pemenangan Damili R. Gea (Terdakwa) dan benar dalam catatan serta dalam kwitansi tanda terima tersebut adalah tanda tangan saksi;
- Bahwa maksud catatan tersebut hanyalah sekedar target jadi nantinya tercapai atau tidak tidak jumlah sekitar 2400 suara tidak ada masalah;



- Bahwa dalam catatan yang diatasnya bertuliskan Kecamatan Namohalu Esiwa dan Kecamatan Lahewa Timur ada tulisan angka yang didalam kurung dan ada yang diluar kurung maksudnya adalah sebagai contoh di Desa Dahana dalam kurung tertulis 500 sedang di luarnya 400 jadi maksudnya pada awal target yang hendak dicapai adalah 500 suara tetapi oleh Terdakwa menyatakan tidak mungkin karena menurut Terdakwa sekitar 400 suara sehingga jumlah yang ditargetkan adalah 400 suara dimana catatan-catatan tersebut adalah yang saksi berikan kepada Terdakwa 2 (dua) minggu sebelumnya sedangkan catatan-catatan yang diperbaiki adalah tulisan dari Terdakwa setelah adanya pembahasan mengenai target yang hendak dicapai;
- Bahwa uang yang saksi bawa sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sedangkan saksi Meliedi Harefa alias Ama Wiwin sebanyak Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) karena saksi yang bertanggung jawab terhadap para Relawan yang telah saksi rekrut bahkan sampai dengan saat ini Terdakwa sendiri tidak mengetahui siapa-siapa Relawan tersebut karena saksi tidak pernah meminta nomor telepon ataupun KTP dari para Relawan tersebut karena dari awal saksi sudah tertarik terhadap sosok Terdakwa bahwa pada saat saksi datangi dan saksi meminta Baliho saksi diberikan 6 (enam) Baliho dan memasangnya selain itu ketika saksi tanyakan apa yang akan Terdakwa berikan jika nantinya terpilih sebagai Anggota Dewan, Terdakwa menerangkan akan membangun jalan di Kecamatan saksi karena selama ini jalanan di daerah saksi tidak bagus sehingga saksi tertarik untuk memperjuangkan Terdakwa sehingga pada saat membagi-bagikan kartu contoh suara kepada Relawan saya jelaskan mari bersama-sama kita menangkan Damili R. Gea tanpa pernah menjanjikan uang kepada mereka;
- Bahwa uang sebesar Rp.48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) tersebut untuk upah para Relawan bukan untuk dibagikan kepada Pemilih;
- Bahwa seluruh 60 (enam puluh) orang Relawan tersebut hanya saksi sendiri yang merekrut tidak ada orang lain ataupun Tim;
- Bahwa pada saat penangkapan dari tangan saksi tidak ada sama sekali dokumen yang di sita oleh Polisi;
- Bahwa catatan-catatan dan dokumen-dokumen yang dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini setahu saksi disita dari Posko Pemenangan Terdakwa;
- Bahwa perlu saksi jelaskan bahwa pada saat itu setelah saksi dihubungi oleh Meliedi Harefa alias Ama Wiwin yang memeberitahukan dirinya telah



ditangkap selanjutnya saksi langsung pergi menuju ke Posko tetapi pada saat sampai di daerah Lasara saksi bertemu dengan Polisi dimana mereka menanyakan identitas saksi dan kemudian langsung membawa saksi ke dalam mobil dan membawa saksi ke Pos Lalu Lintas dan tidak lama setelah itu dibawa ke Polres Nias;

- Bahwa pada saat saksi dimasukkan kedalam mobil pihak yang membawa saksi tersebut tidak ada menerangkan dari mana mereka;
- Bahwa perlu saksi jelaskan bahwa dari awal Terdakwa tidak pernah menjanjikan untuk memberikan uang atau upah bagi saksi ataupun Relawan sehingga saksi sendiri tidak mengetahui apa maksud dan tujuannya saksi diminta untuk datang ke Posko;
- Bahwa tidak pernah sedikitpun ada petunjuk ataupun perintah dari Terdakwa Damili R. Gea untuk membagikan atau memberikan uang kepada pemilih;
- Bahwa para Relawan tersebut saksi rekrut dari masing-masing desa yang saksi sebutkan dan mereka tercatat sebagai pemilih di desa tersebut;
- Bahwa mengenai syarat-syarat menjadi Relawan untuk Pemilihan Calon Legislatif saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa para Relawan yang saksi maksudkan tersebut tidak ada saksi laporkan kepada pihak Bawaslu ataupun pihak KPU;
- Bahwa 60 (enam puluh) orang Relawan yang saksi rekrut tersebut sudah berusia lebih dari 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa pada saat Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kepada saksi ada 2 (dua) yang dikatakannya bahwa uang sebesar Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk minyak saksi selama 3 (tiga) bulan sedangkan Rp.48.000.000,00 (empat puluh delapan juta) bagi-bagi kepada Relawanmu yang sudah kamu cari di desa-desa;
- Bahwa kartu nama yang dalamnya berisi contoh surat suara sekitar bulan Februari 2019 yang lalu diberikan Terdakwa kepada saksi guna saksi bagikan kepada para Relawan untuk dibagikan kepada masyarakat agar mengenal dan mengetahui Calon Legislatif atas nama Damili R. Gea;
- Bahwa tujuan akhir dari kegiatan saksi sebagai Relawan adalah supaya Terdakwa Damili R. Gea menang sebagai Anggota Legislatif ;
- Bahwa selama ini tujuan ke 60 (enam puluh) Relawan tersebut pada saat berbicara dengan saksi adalah untuk memenangkan Damili R. Gea tetapi hal tersebut kembali ke hati nurani mereka masing karena saksi tidak tahu tetapi buktinya untuk wilayah Kecamatan Namohalu Esiwa, Terdakwa mendapatkan kurang lebih 1000an (seribuan) suara;



- Bahwa saksi sebagai Relawan bekerja di wilayah Kecamatan Namohalu Esiwa dan Kecamatan Lahewa Timur;
- Bahwa untuk Relawan dari wilayah-wilayah lain saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa target itu maksudnya orang yang telah kita sosialisasikan dan kita harapkan untuk memilih jadi bisa dimungkinkan tercapai, tidak tercapai atau bahkan lebih;
- Bahwa selama mensosialisasikan kepada Relawan ataupun kepada masyarakat di desa-desa saksi tidak pernah menjanjikan ada uang ataupun ada yang diberikan oleh Terdakwa sebagai Calon Legislatif;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat : tidak keberatan dengan saksi;

6. Meliedi Harefa alias Ama Wiwin dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi dalam perkara Terdakwa Damili Ranimbowo Gea karena saksi pada tanggal 16 April 2019 telah ditangkap oleh anggota Polisi dari Polres Nias karena dari dalam jog motor saksi didapatkan uang sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) adalah uang yang dititipkan Fatososa Lase alias Ama Eva kepada saksi karena tidak muat didalam jog sepeda motornya;
- Bahwa saksi dan Fatososa Lase alias Ama Eva tidak tinggal satu kampung karena saksi tinggal di Desa Sisarahili sedangkan Fatososa Lase alias Ama Eva tinggal di Desa Berua tetapi masih di Kecamatan yang sama yaitu Namohalu Esiwa;
- Bahwa uang tersebut diserahkan Fatososa Lase alias Ama Eva kepada saksi didepan Posko dekat dengan Pos Polisi Lalu Lintas karena sepeda motor saksi telah terpakir didepan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kegunaan uang tersebut karena saksi hanya dititipi saja dan pada saat itu yang menemani saksi untuk membawa uang tersebut adalah Kesaktian Telaumbanua yang merupakan Keponakan dari Fatososa Lase alias Ama Eva;
- Bahwa saksi tidak mengetahui uang tersebut akan dibawa kemana karena pada saat itu Fatososa Lase alias Ama Eva belum ada memberitahukan uang tersebut dibawa kemana dan ternyata sudah ditangkap Polisi terlebih dahulu;
- Bahwa saksi dari awal tidak tahu jika tujuan Fatososa Lase alias Ama Eva datang ke Posko tersebut untuk mengambil uang;



- Bahwa Fatososa Lase alias Ama Eva tidak pernah mempengaruhi saksi untuk memilih Terdakwa Damili R. Gea ;
 - Bahwa Fatososa Lase alias Ama Eva tidak pernah menjanjikan uang kepada saksi jika memilih Terdakwa Damili R. Gea;
 - Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik yang menerangkan bahwa saksi akan membagi-bagikan uang kepada Pemilih, adalah tidak benar;
 - Bahwa terhadap keterangan tersebut saksi tidak membenarkannya dan saksi mencabut keterangan tersebut dan yang sebenarnya adalah keterangan saksi dipersidangan;
 - Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan di Penyidik, saksi diperiksa dengan menggunakan bahasa Indonesia;
 - Bahwa pada saat itu memang ada ditunjukan tetapi dibacakan dengan menggunakan bahasa Indonesia dan saksi sedikit-sedikit memahami apa yang tertulis dalam Berita Acara pemeriksaan tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat : tidak keberatan dengan saksi;
7. Kesaktian Telaumbanua alias Kesa dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi dalam perkara Terdakwa Damili Ranimbowo Gea karena saksi bersama dengan Meliedi Harefa alias Ama Wiwin pada tanggal 16 April 2019 sekitar pukul 02.30 WIB di jalan dekat Simpang Tandrawana telah ditangkap oleh anggota Polisi dari Polres Nias karena dari dalam jog sepeda motor milik Meliedi Harefa alias Ama Wiwin didapatkan uang sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - Bahwa uang sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) adalah uang yang dititipkan oleh Fatososa Lase alias Ama Eva kepada Meliedi Harefa alias Ama Wiwin karena tidak muat didalam jog sepeda motornya;
 - Bahwa saksi tidak tahu dan baru berjumpa dengan Meliedi Harefa alias Ama Wiwin sehingga saksi tidak tahu dimana dia tinggal sedangkan Fatososa Lase alias Ama Eva tinggal Desa Berua Kecamatan Namohalu Esiwa dan saksi masih mempunyai hubungan keluarga dimana Fatososa Lase adalah paman saksi;
 - Bahwa uang tersebut diserahkan Fatososa Lase alias Ama Eva kepada Meliedi Harefa alias Ama Wiwin didepan Posko dekat dengan Pos Polisi Lalu Lintas karena sepeda motor saksi telah terpakir didepan;



- Bahwa saksi tidak mengetahui kegunaan uang tersebut karena pada saat itu uang tersebut hanya dititip kepada Meliedi Harefa alias Ama Wiwin dan saksi diperintahkan untuk menemani membawa uang tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui uang tersebut akan dibawa kemana karena pada saat itu Fatososa Lase alias Ama Eva belum ada memberitahukan uang tersebut dibawa kemana dan ternyata sudah ditangkap Polisi terlebih dahulu;
- Bahwa saksi dari awal tidak tahu jika tujuan Fatososa Lase alias Ama Eva mengajak saksi datang ke Posko tersebut untuk mengambil uang;
- Bahwa Fatososa Lase alias Ama Eva tidak pernah mempengaruhi saksi untuk memilih Terdakwa Damili R. Gea;
- Bahwa Fatososa Lase alias Ama Eva tidak pernah menjanjikan uang kepada saksi jika memilih Terdakwa Damili R. Gea;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat : tidak keberatan dengan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Fatososa Lase alias Ama Eva;
- Bahwa Terdakwa telah memberikan uang sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kepada Fatososa Lase alias Ama Eva;
- Bahwa uang tersebut Terdakwa berikan kepada Fatososa Lase alias Ama Eva untuk operasional penggantian uang transportasi, uang makan minum setiap hari kerja selama kurang lebih 3 (tiga) bulan;
- Bahwa uang tersebut Terdakwa berikan bukan untuk mempengaruhi pemilih;
- Bahwa Terdakwa yang bernama Damili R. Gea alias Ama Wahyu mendaftar sebagai Calon Legislatif DPRD Propinsi Sumatera Utara untuk Daerah Pemilihan Sekepulauan Nias;
- Bahwa Terdakwa terdaftar sebagai Calon Legislatif DPRD Propinsi Sumatera Utara untuk Daerah Pemilihan Sekepulauan Nias tentu saja ada dasarnya yaitu ada Surat Keputusan, ada Penetapan dan filenya ada di KPU;
- Bahwa Terdakwa terdaftar sebagai Calon Legislatif DPRD Propinsi Sumatera Utara dari Partai Gerindra Nomor Urut 2 Calon Legislatif Nomor Urut 5 ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika tanggal 16 April 2019 tersebut adalah Masa Tenang dalam Pemilu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui hal tersebut karena Terdakwa adalah Ketua Tim Pemenangan Partai Gerindra sekaligus Ketua Pemenangan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo dan Sandiaga Uno Nomor Urut 2 di Kepulauan Nias;



- Bahwa peraturan mengenai Masa Tenang tersebut diatur dalam regulasi PKPU dan peraturan-peraturan turunannya;
- Bahwa Masa Tenang tersebut selama 3 (tiga) hari mulai dari tanggal 14 April 2019 sampai dengan 16 April 2019 dan fungsi dari Masa Tenang tersebut adalah tidak boleh melakukan Kampanye;
- Bahwa Masa Tenang artinya semua Partai, Pelaksana dan Penyelenggara tidak boleh melakukan kegiatan Kampanye;
- Bahwa perlu Terdakwa jelaskan bahwa Fatososa Lase alias Ama Eva mendapatkan upah atau gaji sebesar Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) karena Terdakwa menghitung beliau sudah bekerja selama kurang lebih 3 (tiga) bulan dan menurut laporan dari Fatososa Lase alias Ama Eva dia menjelaskan kepada saya ada anggotanya sekitar 60 (enam puluh) orang sehingga berdasarkan hal tersebut Terdakwa prediksi dari anggotanya tersebut menerima upah di kisaran antara Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) karena dia yang mengetahui secara persis sudah berapa lama anggotanya tersebut bekerja karena perhitungan Terdakwa anggotanya tersebut bekerja selama 1 (satu) bulan dan kebetulan pada saat Terdakwa membayarkan upah Fatososa Lase alias Ama Eva tidak ada uang ratusan sehingga terpaksa Terdakwa mengambil uang yang ada distok dan kebetulan hanya tinggal uang pecahan Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sehingga uang tersebut yang Terdakwa berikan karena yang terpenting adalah jumlahnya;
- Bahwa uang tersebut Terdakwa berikan kepada Fatososa Lase alias Ama Eva di Kantor atau Posko Pernenangan Terdakwa di Jalan Sirao Nomor 7 Kota Gunungsitoli persisnya sejajar Pos Polisi pada dini hari tanggal 16 April 2019 sekitar pukul 02.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa juga ada memberikan uang kepada Tim Relawan Terdakwa yang lain diseluruh wilayah Kepulauan Nias;
- Bahwa tentu saja uang pemberian Terdakwa kepada Tim Relawan Terdakwa yang lain tidak Terdakwa berikan semua pada malam itu juga karena ada yang sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa memberikan upah atau gaji kepada Tim Relawan tersebut secara merata dimana Koordinator Kecamatan sekitar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp.5.000.000,00 (limajuta rupiah) per bulan dan hal ini tergantung berapa wilayah desa yang dipegangnya karena masing-masing koordinator berbeda-beda;



- Bahwa barang bukti berupa catatan-catatan, kwitansi tanda terima uang dan kertas contoh cara memilih didapatkan dari dalam bangunan Posko Pemenangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah duduk sebagai Anggota Dewan sejak tahun 2004 sampai dengan 2014;
- Bahwa untuk tahun 2019 Terdakwa tidak terpilih karena judul pemberitaan Terdakwa terkena Operasi Tangkap Tangan sehingga seakan-akan Terdakwa yang ditangkap;
- Bahwa daerah Pemilihan Terdakwa untuk seluruh wilayah Kepulauan Nias yaitu Dapil Sumut 8;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu sudah tidak sempat lagi memantau berapa perolehan suara Terdakwa karena Terdakwa sudah malas dan Terdakwa sudah tahu ini adalah pembunuhan karakter;
- Bahwa dari rekan separtai Terdakwa ada 1 (satu) kursi yang terpilih dari Dapil Sumut 8;
- Bahwa saksi dari Relawan biasanya otomatis menjadi saksi Partai karena setiap saksi tersebut diambil dari masing-masing Calon Legislatif dan biasanya masing-masing Calon Legislatif mengambil saksinya jika tidak dari Tim Sukses maka diambilnya dari Relawan sehingga masing-masing Calon Legislatif tersebut ada 2 (dua) macam yaitu Tim Kampanye yang resmi didaftarkan melalui Partai dan Relawan adalah kelompok-kelompok simpatisan tanpa dipengaruhi mereka datang sendiri dan menyatakan dukungannya;
- Bahwa setahu saksi tidak ada larangan yang melarang Calon Legislatif untuk merekrut Relawannya;
- Bahwa Terdakwa telah melaporkan seluruh biaya yang telah Terdakwa keluarkan selama tahapan Pemilu makanya ada catatan-catatan karena hal tersebut dilaporkan ke KPU sebagai biaya Kampanye makanya Terdakwa berani membuat kwitansi tanda terima uang kepada Fatososa Lase alias Ama Eva dan jika niat Terdakwa untuk serangan fajar maka membuat kwitansi tersebut sama dengan cari mati dimana berdasarkan rincian-rincian tersebut Terdakwa melaporkan ke Partai dan nantinya Partai yang melaporkan secara kolektif ke KPU;
- Bahwa Terdakwa duduk sebagai Anggota Dewan sejak tahun 2004 sampai dengan 2014 yaitu : pada tahun 2004 sampai dengan 2009 sebagai Anggota DPRD Kabupaten Nias, 2009 sampai dengan 2011 masih sebagai Anggota



DPRD Kabupaten Nias, 2011 sampai dengan 2014 karena daerah otonomi baru pindah sebagai Anggota DPRD Kota Gunungsitoli;

- Bahwa pada tahun 2014 sampai dengan 2019 seharusnya Terdakwa duduk sebagai Anggota DPRD Propinsi Sumatera Utara tetapi Terdakwa dicurangi di wilayah Nias Selatan;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sudah mengugat ke Mahkamah Konstitusi tetapi pada saat itu karena sifatnya intern maka Mahkamah Partai yang memutuskan dan kebetulan karena Ketua Umum Partai Terdakwa pada saat itu orangnya lembek-lembek biar tidak ada ribut-ribut nanti saja dan satu tahun sebelum Pemilu Terdakwa akan dilantik tetapi Terdakwa mengatakan untuk apa lagi lebih baik saya menyeberang ke Partai yang lain;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dari Partai Demokrat dan kemudian Terdakwa pindah ke PDI Perjuangan baru pindah ke Partai Gerindra;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar surat nomor Code Relawan an. A. EVA LASE yang berisikan tentang Jumlah suara yang dijamin dengari total 2. 400 dengan total jumlah uang sebesar Rp. 60.000.000,- dan ditanda tangani oleh FATOLOSA LASE (A. EVA);
2. 1 (satu) lembar Kwitansi berwarna merah dengan jumlah uang yang tertulis sebesar (enam puluh juta rupiah), jumlah Rp. 60.000.000, yang ditanda tangani oleh FATOLOSA LASE (A. EVA);
3. 1 (satu) lembar kertas buku berwarna putih yang pada bagian atasnya bertuliskan Kecamatan Namohalu Esiwa dan dibagian bawahnya bertuliskan 11 (sebelas) nama Desa serta TPS dan jumlah setiap TPSnya;
4. 1 (satu) lembar kertas buku berwarna putih yang pada bagian atas bertuliskan Kecamatan Lahewa Timur dari dibagian bawahnya bertuliskan 7 (tujuh) nama Desa serta TPS dan jumlah setiap TPSnya;
5. 2 (dua) lembar kertas contoh cara memilih pada surat suara pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 pada kolom Partai Gerindra untuk nomor urut 5 DAMILI R. GEA, SH., M. Si yang pada bagian depan terdapat gambar /foto DAMILI R. GEA, SH., M. Si;
6. Uang sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) terdiri dari uang kertas Rp. 20. 000,- (dua puluh ribu rupiah) yang telah dimasukkan dalam plastik warna putih transparan;



7. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam Silver dengan nomor mesin JBC3E-1030816, nomor rangka MH1JBC313BK031247 dengan nomor Polisi BB 4561 QA beserta 1 (satu) buah kunci kontak;
8. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Honda Revo warna hitam silver Nomor Polisi BB 4561 QA;
9. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna merah hitam dengan nomor mesin JBK3E-1009218, nomor rangka MH1JBK319EK008800 dengan nomor Polisi BB 3821 TE beserta 1 (satu) buah kunci kontak;
10. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Honda Revo warna merah hitam dengan nomor Polisi BB 3821 TE dengan No. 03037336 B;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terjadi Pelanggaran Pemilu yang telah dilakukan oleh Terdakwa atas nama Damili Ranimbowo Gea, S.H., M.Si pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 sekitar pukul 02.30 WIB di Posko Pemenangan Calon Legislatif atas nama Damili R. Gea (Terdakwa) di Jalan Sirao No. 07 Kelurahan Pasar Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli;
- Bahwa Terdakwa Damili Ranimbowo Gea, S.H., M.Si terdaftar sebagai Calon Legislatif Propinsi Sumatera Utara dari Partai Gerindra dengan Nomor Urut 5
- Bahwa Terdakwa adalah Ketua Tim Pemenangan Partai Gerindra sekaligus Ketua Pemenangan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo dan Sandiaga Uno Nomor Urut 2 di Kepulauan Nias;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 di Posko Pemenangan Calon Legislatif atas nama Damili R. Gea (Terdakwa) dari Partai Gerindra, saksi Yupiter Zega melihat Meliedi Harefa alias Ama Wi:vin bersama dengan seorang temannya yang bernama Kesaktian Telaumbanua bersama-sama pergi ke depan dan membuka jog sepeda motor serta kemudian memasukan bungkus yang diduga uang kedalam jog sepeda motor tersebut dan pergi meninggalkan Posko Pemenangan tersebut sehingga melihat hal tersebut saksi bersama dengan Tim Penyidik lainnya termasuk Oktavianus Mendrofa langsung mengikuti dari belakang dan pada saat sampai di simpang Jalan Sisingamangaraja, saksi bersama Tim menghentikan laju sepeda motor tersebut dan langsung meminta untuk membuka jog sepeda motornya dan setelah dibuka kemudian saksi melihat gepokan besar uang pecahan Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan setelah ditanyakan mereka menerangkan bahwa uang tersebut adalah uang yang telah mereka ambil



dari saksi Fatososa Lase alias Ama Eva sedangkan uang tersebut oleh Fatososa Lase alias Ama Eva diambil dari Posko Pemenangan Damili R. Gea (Terdakwa);

- Bahwa selanjutnya saksi Yupiter Zega dan Tim melakukan pencarian terhadap Fatososa Lase alias Ama Eva dan akhirnya disekitar daerah Lasara, saksi Yupiter Zega dan Tim bertemu dengan Fatososa Lase alias Ama Eva sehingga pada saat itu langsung menghentikan sepeda motor yang dikendarai olehnya dan pada saat diperintahkan untuk membuka jok sepeda motornya kembali ditemukan uang pecahan Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) yang jumlahnya sekitar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sehingga kemudian Fatososa Lase alias Ama Eva dibawa ke Posko Pemenangan Damili R. Gea untuk dikonfirmasi dengan Terdakwa Damili R. Gea;
- Bahwa total uang yang saksi Yupiter Zega temukan pada saat itu dari tangan Meliedi Harefa alias Ama Wiwin sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sedangkan dari tangan Fatososa Lase alias Ama Eva sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sehingga total jumlah keseluruhan uang tersebut adalah Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan telah disita;
- Bahwa uang tersebut diserahkan oleh Terdakwa Damili R. Gea kepada Fatososa Lase alias Ama Eva sebagai uang untuk memenangkan dirinya sebagai Calon Legislatif DPRD Propinsi Sumatera Utara dari Partai Gerindra dengan nomor urut 5;
- Bahwa Meliedi Harefa dan Fatososa Lase tercatat sebagai pemilih di DPT Kabupaten Nias Utara;
- Bahwa di Posko Pemenangan Damili R. Gea (Terdakwa) ditemukan tanda terima uang, catatan jumlah pemilih serta kertas contoh cara memilih;
- Bahwa tanda terima uang tersebut berisi bahwa Damili R. Gea (Terdakwa) telah menyerahkan uang kepada Fatososa Lase alias Ama Eva;
- Bahwa catatan jumlah pemilih mengenai jumlah suara yang dijamin, yaitu : Desa Dahana 400 orang, Desa Esiwa 300 orang, Desa Berua 400 orang dan sampai dengan Desa Tugala Luru sehingga jumlah suara 2400 orang;
- Bahwa Masa Tenang Pemilu tersebut didahului dengan Masa Kampanye, dimana Masa Kampanye dimulai sejak tanggal 23 September 2018 sampai dengan 13 April 2019 dimana kemudian setelah itu adalah Masa Tenang selama 3 (tiga) yang dimulai pada tanggal 14 April 2019 sampai dengan 16 April 2019;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 523 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap pelaksana, peserta, dan/ atau tim Kampanye Pemilu;
2. Dengan sengaja pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung;
3. Tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap pelaksana, peserta, dan/ atau tim Kampanye Pemilu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini subyek hukum yang ditunjuk dari norma hukum ini adalah "Setiap Pelaksana Pemilu, peserta pemilu, dan/atau tim Kampanye Pemilu, dan subyek hukum ini sifatnya adalah komulatif alternatif, yaitu bisa secara keseluruhan, bisa juga sebagai pilihan;

Menimbang, bahwa Pasal 270 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memuat ketentuan sebagai berikut:

"Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPRD Provinsi terdiri atas pengurus partai politik peserta pemilu Pemilu DPRD Provinsi, Calon Anggota DPRD Provinsi, Juru Kampanye Pemilu, orang seorang dan organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu Anggota DPRD Provinsi";

Menimbang, bahwa Pasal 273 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memuat ketentuan sebagai berikut:

"Peserta Kampanye Pemilu terdiri atas anggota masyarakat";

Menimbang, bahwa pengertian Peserta Kampanye dijelaskan lebih terperinci dalam Pasal 1 angka 25 Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor

28 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 23 tahun 2013 tentang Kampanye Pemilihan Umum, memuat ketentuan:

"Peserta Kampanye adalah anggota masyarakat atau Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pemilih"

Menimbang, bahwa Undang-Undang ini tidak memberikan definisi mengenai Tim Kampanye, definisi Tim kampanye diketemukan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 23 tahun 2018 tentang kampanye Pemilihan Umum, dalam pasal 1 angka 23 dijelaskan sebagai berikut:

"Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon, yang didaftarkan ke KPU dan bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan Kampanye";

Menimbang, bahwa menunjuk pada pengertian tersebut diatas, yang dimaksud tim Kampanye dalam undang-undang ini adalah Tim kampanye pasangan Calon pasangan Presiden dan Wakil Presiden;

Menimbang, bahwa Pasal 270 ayat (3) Undang – undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memuat ketentuan sebagai berikut:

"Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPRD Kabupaten/ Kota terdiri atas pengurus partai politik peserta pemilu Pemilu DPRD Kabupaten/ Kota, Calon Anggota DPRD Kabupaten/ Kota, Juru Kampanye Pemilu, orang seorang dan organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Kota";

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara nomor 254/HK.03.1-Kpt/12/Prov/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara pada Pemilihan Umum tahun 2019 tertanggal 20 September 2018 diketahui bahwa Terdakwa Damili Ranimbowo Gea, S.H., M.Si ditetapkan sebagai Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dari Partai Gerakan Indonesia Raya dengan Nomor Urut 5;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya Kota Gunungsitoli Nomor: SK/61/DPC-GERINDRA-GST/IX/2018 tentang Susunan Tim Kampanye Pemenangan Legislatif 2019 Partai Gerakan Indonesia Raya Kota Gunungsitoli tertanggal 4 September 2018 diketahui bahwa Terdakwa Damili Ranimbowo Gea, S.H., M.Si



ditetapkan sebagai Ketua Pelaksana Tim Kampanye Pemenangan Legislatif 2019 Partai Geindra Kota Gunungsitoli;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Setiap Pelaksana peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu merujuk pada setiap orang adalah menunjuk kepada siapa saja orangnya selaku subyek hukum yang cakap melakukan suatu perbuatan hukum dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya. Dalam perkara ini Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan Terdakwa **Damili Ranimbowo Gea, S.H., M.Si alias Ama Wahyu** sebagai terdakwa dan berdasarkan fakta dipersidangan identitas terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah diakui kebenarannya oleh terdakwa dan terdakwa selama pemeriksaan termasuk orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung;

Menimbang, bahwa terhadap Unsur Tindak Pidana ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur "Dengan sengaja pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung" ini terdiri dari sub-sub unsur yang tersusun secara alternatif dengan ditandai adanya kata hubung "atau" sehingga memberikan pilihan sub-sub unsur yang manakah untuk dipilih dan selanjutnya dipertimbangkan untuk terpenuhi sehingga dapat dipergunakan untuk membuktikan keseluruhan unsumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan berdasarkan fakta-fakta di persidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub-sub unsur yang membangun unsur ini menjadi yaitu "Dengan sengaja pada Masa Tenang memberikan uang kepada Pemilih secara tidak langsung";

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai Kesengajaan;

Menimbang, bahwa dapat dilihat dalam Memorie van Toelichting Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwa "Kesengajaan (*opzet*)" diartikan sebagai "Menghendaki dan mengetahui" (*willens en wetens*). Jadi dapatlah dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam hal seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja dapat dibedakan 3 (tiga) bentuk sikap batin, yang menunjukkan tingkatan atau bentuk dari kesengajaan, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan;
2. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewuszijn*);
3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Masa Tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas Kampanye Pemilu;

Menimbang, bahwa Masa Tenang Pemilu didahului dengan Masa Kampanye, dimana Masa Kampanye dimulai sejak tanggal 23 September 2018 sampai dengan 13 April 2019 dimana kemudian setelah itu adalah Masa Tenang selama 3 (tiga) yang dimulai pada tanggal 14 April 2019 sampai dengan 16 April 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti dipersidangan ditemukan fakta bahwa Terdakwa telah memberikan uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kepada saksi Fatosola Lase alias Ama Eva pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 sekitar pukul 02.30 WIB di Posko Pemenangan Calon Legislatif atas nama Damili R. Gea (Terdakwa) di Jalan Sirao No. 07 Kelurahan Pasar Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli untuk memenangkan dirinya sebagai Calon Legislatif DPRD Propinsi Sumatera Utara dari Partai Gerindra dengan nomor urut 5 di daerah Kabupaten Nias Utara;

Menimbang, bahwa uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tersebut diserahkan langsung oleh Terdakwa kepada saksi Fatosola Lase alias Ama Eva dengan bukti tanda terima uang;

Menimbang, bahwa uang yang diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi Fatosola Lase alias Ama Eva tersebut, selanjutnya diserahkan saksi Fatosola Lase alias Ama Eva kepada saksi Meliedi Harefa dan saksi Kesaktian Telaumbanua sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa saksi Meliedi Harefa alias Ama Wiwin dan saksi Fatosola Lase alias Ama Eva tercatat sebagai pemilih di Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Nias Utara;

Menimbang, bahwa saat dilakukan pemeriksaan di Posko Pemenangan Damili R. Gea (Terdakwa) di Jalan Sirao No. 07 Kelurahan Pasar Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli ditemukan bukti berupa catatan jumlah suara



yang dijamin, yaitu : Desa Dahana 400 orang, Desa Esiwa 300 orang, Desa Berua 400 orang dan sampai dengan Desa Tugala Lauru dengan jumlah total suara yang dijamin sebanyak 2400 suara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi Fatolosa Lase alias Ama Eva yang saling bersesuaian yang menerangkan bahwa barang bukti berupa uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tersebut digunakan untuk membayar upah atau gaji saksi Fatolosa Lase alias Ama Eva selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) digunakan sebagai gaji atau upah Relawan sebanyak 60 (enam puluh) orang dari masing-masing desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Go'ozisokhi Zega alias Ama Gideon selaku Anggota Bawaslu dan saksi Yurnaman Harefa alias Ama Netta selaku PNS pada KPU Kota Gunungsitoli yang menerangkan bahwa Calon Legislatif wajib melaporkan pengeluarannya selama kampanye Pemilu kepada KPU dan laporan terhadap pengeluarannya selama kampanye Pemilu kepada KPU dilakukan oleh Calon Legislatif secara kolektif melalui Partai Politiknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa barang bukti berupa uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) digunakan untuk membayar upah atau gaji Relawan-relawan Terdakwa, akan tetapi selama proses persidangan berlangsung Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa Terdakwa telah melaporkan pengeluaran pribadinya tersebut kepada Partai Politiknya untuk kemudian dilaporkan secara kolektif kepada KPU;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah melakukan kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan yaitu untuk memenangkan dirinya sebagai Calon Legislatif DPRD Propinsi Sumatera Utara dari Partai Gerindra dengan nomor urut 5 di daerah Kabupaten Nias Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri" adalah suatu perbuatan yang tidak jadi sampai selesai hanya lantaran hal yang



tidak bergantung dari kemauan sipelaku sendiri. Unsur ini juga harus memenuhi syarat yaitu adanya niat untuk melakukan kejahatan, adanya permulaan pelaksanaan dan pelaksanaan tidak selesai bukan semata-mata karena keherdakan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti dipersidangan ditemukan fakta bahwa Terdakwa telah memberikan uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kepada saksi Fatososa Lase alias Ama Eva pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 sekitar pukul 02.30 WIB di Posko Pemenangan Calon Legislatif atas nama Damili R. Gea (Terdakwa) di Jalan Sirao No. 07 Kelurahan Pasar Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli untuk memenangkan dirinya sebagai Calon Legislatif DPRD Propinsi Sumatera Utara dari Partai Gerindra dengan nomor urut 5 di daerah Kabupaten Nias Utara;

Menimbang, bahwa uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tersebut kemudian diserahkan saksi Fatososa Lase alias Ama Eva kepada saksi Meliedi Harefa dan saksi Kesaktian Telaumbanua sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), akan tetapi saksi Yupiter Zega bersama dengan Tim menangkap saksi Meliedi Harefa dan saksi Kesaktian Telaumbanua beserta barang bukti berupa uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), kemudian saksi Yupiter Zega bersama dengan Tim melakukan pencarian terhadap saksi Fatososa Lase alias Ama Eva dan menangkap saksi Fatososa Lase alias Ama Eva beserta barang bukti berupa uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah memiliki niat untuk melakukan kejahatan dan telah melakukan permulaan pelaksanaan dengan memberi sejumlah uang kepada saksi Fatososa Lase alias Ama Eva, akan tetapi pelaksanaan tersebut tidak selesai karena saksi Yupiter Zega bersama dengan Tim telah melakukan penangkapan terhadap saksi Fatososa Lase alias Ama Eva;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 523 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;



Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan untuk membebaskan Terdakwa Ranimbowo Gea, S.H., M.Si dari tuntutan pidana sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum, memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya dan Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alasan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut adalah mengenai penilaian hasil pembuktian, yaitu perihal alat bukti dalam pembuktian perkara ini dan terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka segala sesuatu yang berkaitan dengan pembuktian hingga terpenuhi atau tidaknya perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap unsur-unsur yang didakwakan kepadanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim secara menyeluruh dalam pertimbangan hukum dalam putusan ini, sehingga menurut Majelis Hakim, Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut adalah tidak beralasan dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan pecahan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) yang Terdakwa akui kepemilikannya akan tetapi uang pecahan tersebut merupakan gaji/ jasa untuk para Relawan sejumlah 60 (enam puluh) orang dan keterangan Terdakwa tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Fatolcsa Lase alias Ama Eva yang merupakan Relawan dari Posko Pemenangan Terdakwa di daerah Kabupaten Nias Utara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Relawan secara umum dapat diartikan pekerja sosial, yang secara suka rela memberikan bantuan kepada orang lain, secara ketentuan KPU diminta aktif mensosialisasikan aturan relawan politik agar tidak melanggar rambu-rambu yang ditentukan penyelenggara, berdasarkan aturan KPU Nomor 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu, Relawan harus terdaftar resmi di KPU dan terafiliasi jelas dengan calon yang didukungnya;

Menimbang, bahwa saksi Fatolosa Lase alias Ama Eva, saksi Meliedi Harefa alias Ama Wiwin dan saksi Kesaktian Telaumbanua alias Kesa menjadi Relawan karena dari awal saksi-saksi sudah tertarik terhadap sosok Terdakwa, kemudian pada saat saksi datang dan saksi meminta Baliho, saksi diberikan 6 (enam) Baliho dan memasangnya selain itu ketika saksi tanyakan apa yang akan Terdakwa berikan jika nantinya terpilih sebagai Anggota Dewan, Terdakwa

menerangkan akan membangun jalan di Kecamatan saksi karena selama ini jalanan di daerah saksi tidak bagus sehingga saksi tertarik untuk memperjuangkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Yupiter Zega dan saksi Oktavianus Mendrofa yang menerangkan bahwa saksi-saksi bersama dengan Tim telah melakukan penangkapan terhadap saksi Fatolesa Lase alias Ama Eva, saksi Meliedi Harefa alias Ama Wiwin dan saksi Kesaktian Telaumbanua alias Kesa dan mengamankan barang bukti berupa uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), akan tetapi saksi Yupiter Zega dan saksi Oktavianus Mendrofa tidak ada menemukan amplop di jog sepeda motor yang digunakan oleh saksi Fatolesa Lase alias Ama Eva maupun di jog sepeda motor yang digunakan saksi Meliedi Harefa alias Ama Wiwin dan saksi Kesaktian Telaumbanua alias Kesa ataupun di Posko Pemenangan Calon Legislatif atas nama Darnili R. Gea (Terdakwa);



Menimbang, bahwa agar putusan ini memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun Terdakwa, patutlah diperhatikan peringatan Majelis Hakim yang tidak bosan-bosannya dan tidak henti-hentinya selalu mencari dan menemukan pemecahan permasalahan ini, yaitu dengan mengembalikan segala sesuatunya kepada peringatan Tuhan, dimana keadilan atas namanya diucapkan, sehingga senantiasa diingatkan agar para saksi dan Terdakwa memberikan keterangan yang benar, semata-mata agar Majelis Hakim tidak tersesatkan dan salah dalam menegakkan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk menderitakan atau menistai Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya seturut dengan kehendak Undang-undang dan ketertiban masyarakat pada umumnya, dan disamping itu tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta diatas dikaitkan dengan keadaan yang meringankan dan memberatkan kepada diri Terdakwa Majelis Hakim berpendapat karena dalam beberapa bentuk pidana sebagai contoh penjara maupun kurungan, memiliki bentuk dampak negatif, seperti dengan adanya efek pemenjaraan, maka untuk menghindari hal seperti itulah salah satu alasan kenapa pemindaan dengan bersyarat dilakukan. Sebaliknya pidana bersyarat sebagai salah satu alternatif dari pidana perampasan kemerdekaan mempunyai keunggulan-keunggulan tersendiri dibanding pidana

perampasan kemerdekaan, karena dalam hal ini pembinaan pelaku tindak pidana dilakukan dalam masyarakat, sehingga kerugian yang mungkin terjadi akibat penerapan pidana perampasan kemerdekaan dapat dihindarkan maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 
- 1 (satu) lembar surat nomor Code Relawan an. A. EVA LASE yang berisikan tentang Jumlah suara yang dijamin dengan total 2.400 dengan total jumlah uang sebesar Rp. 60.000.000,- dan ditanda tangani oleh FATOLOSA LASE (A. EVA);
 - 1 (satu) lembar Kwitansi berwarna merah dengan jumlah uang yang tertulis sebesar (enam puluh juta rupiah), jumlah Rp. 60.000.000, yang ditanda tangani oleh FATOLOSA LASE (A. EVA);
 - 1 (satu) lembar kertas buku berwarna putih yang pada bagian atasnya bertuliskan Kecamatan Namohalu Esiwa dan dibagian bawahnya bertuliskan 11 (sebelas) nama Desa serta TPS dan jumlah setiap TPSnya;
 - 1 (satu) lembar kertas buku berwarna putih yang pada bagian atas bertuliskan Kecamatan Lahewa Timur dan dibagian bawahnya bertuliskan 7 (tujuh) nama Desa serta TPS dan jumlah setiap TPSnya;
 - 2 (dua) lembar kertas contoh cara memilih pada surat suara pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 pada kolom Partai Gerindra untuk nomor urut 5 DAMILI R. GEA, SH., M. Si yang pada bagian depan terdapat gambar /foto DAMILI R. GEA, SH., M. Si;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: Uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) terdiri dari uang kertas Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) yang telah dimasukkan dalam plastik warna putih transparan, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta

mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam Silver dengan nomor mesin JBC3E-1030816, nomor rangka MH1JBC313BK031247 dengan nomor Polisi BB 4561 QA beserta 1 (satu) buah kunci kontak;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Honda Revo warna hitam silver Nomor Polisi BB 4561 QA;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna merah hitam dengan nomor mesin JBK3E-1009218, nomor rangka MH1JBK319EK008800 dengan nomor Polisi BB 3821 TE beserta 1 (satu) buah kunci kontak;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Honda Revo warna merah hitam dengan nomor Polisi BB 3821 TE dengan No. 03037336 B ;

Yang telah disita dari Saksi / Pelapor Go'ozisokhi Zega Alias Ama Gideon, maka dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah untuk melaksanakan Pemilihan yang jujur dan adil;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa sudah lanjut usia;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengadakan musyawarah untuk mengambil keputusan akan tetapi tidak dapat dicapai permufakatan bulat mengenai penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan atas diri Terdakwa, sehingga berdasarkan Pasal 182 ayat (6) huruf a KUHP, apabila permufakatan bulat tidak dapat dicapai maka putusan diambil dengan suara yang terbanyak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (3) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam hal sidang permusyawaratan tidak



dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah terhadap putusan, Hakim Anggota Rocky Belmondo F. Sitohang, S.H. mengajukan pendapat berbeda (*dissenting opinion*) khusus mengenai bentuk dan lamanya pidana perampasan kemerdekaan yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut Hakim Anggota Rocky Belmondo F. Sitohang, S.H., oleh karena perbuatan Terdakwa dimaksud telah mencemari penyelenggaraan Pemilu serta sendi-sendi kehidupan berdemokrasi, dan disamping Terdakwa juga tidak mengakui perbuatannya sama sekali, sehingga oleh karenanya bentuk dan lamanya pidana perampasan kemerdekaan yang dirasakan adil dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

Memperhatikan, Pasal 523 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP, Pasal 14 a Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Damili Ranimbowo Gea, S.H., M.Si alias Ama Wahyu** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan percobaan pada Masa Tenang memberikan uang kepada Pemilih secara tidak langsung", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) tahun berakhir;
4. Menjatuhkan pidana denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;



5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar surat nomor Code Relawan an. A. EVA LASE yang berisikan tentang Jumlah suara yang dijamin dengan total 2.400 dengan total jumlah uang sebesar Rp. 60.000.000,- dan ditanda tangani oleh FATOLOSA LASE (A. EVA);
- 1 (satu) lembar Kwitansi berwarna merah dengan jumlah uang yang tertulis sebesar (enam puluh juta rupiah), jumlah Rp. 60.000.000, yang ditanda tangani oleh FATOLOSA LASE (A. EVA);
- 1 (satu) lembar kertas buku berwarna putih yang pada bagian atasnya bertuliskan Kecamatan Namohalu Esiwa dan dibagian bawahnya bertuliskan 11 (sebelas) nama Desa serta TPS dan jumlah setiap TPSnya;
- 1 (satu) lembar kertas buku berwarna putih yang pada bagian atas bertuliskan Kecamatan Lahewa Timur dan dibagian bawahnya bertuliskan 7 (tujuh) nama Desa serta TPS dan jumlah setiap TPSnya;
- 2 (dua) lembar kertas contoh cara memilih pada surat suara pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 pada kolom Partai Gerindra untuk nomor urut 5 DAMILI R. GEA, SH.,M. Si yang pada bagian depan terdapat gambar /foto DAMILI R. GEA, SH., M. Si;

Masing-masing tetap terlampir dalam berkas perkara;

- Uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) terdiri dari uang kertas Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) yang telah dimasukkan dalam plastik warna putih transparan;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam Silver dengan nomor mesin JBC3E-1030816, nomor rangka MH1JBC313BK031247 dengan nomor Polisi BB 4561 QA beserta 1 (satu) buah kunci kontak;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan. (STNK) Honda Revo warna hitam silver Nomor Polisi BB 4561 QA;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna merah hitam dengan nomor mesin JBK3E-1009218, nomor rangka MH1JBK319EK008800 dengan nomor Polisi BB 3821 TE beserta 1 (satu) buah kunci kontak;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Honda Revo warna merah hitam dengan nomor Polisi BB 3821 TE dengan No. 03037336 B ;

Masing-masing dikembalikan kepada yang berhak;



6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 oleh Taufiq Noor Hayat, S.H. sebagai Hakim Ketua, Achmadsyah Ade Mury, S.H., M.H. dan Rocky Belmondo F. Sitohang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Victorman T. Mendrofa, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli, serta dihadiri oleh Eliksander Siagian, S.H. dan Yudhi Permana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto.

Dto.

Achmadsyah Ade Mury, S.H., M.H.

Taufiq Noor Hayat, S.H.

Dto.

Rocky Belmondo F. Sitohang, S.H.

Panitera Pengganti

Dto.

Victorman T. Mendrofa, S.H.

Diperbuat untuk salinan yang sama bunyi aslinya

An. Panitera

Pengadilan Negeri Gunungsitoli

Wakil Panitera


Victorman T. Mendrofa, S.H.

Nip. 197903092000121001